

**KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA PADA KALANGAN PELAJAR
DI KOTA BATU**

(Studi pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

AJI BAGUS SATYA ERLANGGA

NIM.145030100111063



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2018

MOTTO

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rosul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurot dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Al A’rof [7]:157)

“ Karena tidak ‘tahu’ maka kita sudah satu langkah menuju ‘tahu’, kemudian mencari ‘tau’ dan kalau sudah ‘tahu’, berbagilah dengan mereka yang belum ‘tahu’ ”

(Aji. B. S. Erlangga)

“Menuju Tak Terbatas, dan Melampauinya”

Buzz Lightyear (Toy Story)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu
(Studi pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)

Disusun oleh : Aji Bagus Satya Erlangga

NIM : 145030100111063

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 6 Desember 2018

Ketua Komisi Pembimbing,



Dr. Imam Hanafi., M.Si., MS
NIP. 19691002 199802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 6 Desember 2018

Mahasiswa



Aji Bagus Satya Erlangga

Nama : Aji Bagus Satya Erlangga

NIM : 145030100111063

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Desember 2018
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Aji Bagus Satya Erlangga
Judul : Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Prof. Dr. A. Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003


Anggota



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001

**AKU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA IBU SAYA ANIK
NISWATI DAN AYAH SAYA MUHAMMAD HAJUS, KEPADA ADIK-
ADIKKU, KEPADA SELURUH KAKEK DAN NENEKKU DAN KEPADA
SELURUH KELUARGA KU.**

**DAN KEPADA MEREKA SEMUA ORANG YANG SEJALAN DENGAN KU
YANG BERPRINSIP UNTUK BERJUANG DENGAN MENEMPUH JALAN
DENGAN PENUH PENGORBANAN, SERTA TERUS MENERUS BERADA
DIJALAN KEBENARAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAL, AGAMA,
HATINYA DAN SETIA PADA NEGARANYA.**





AJI BAGUS S. ERLANGGA

BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION

KONTAK



Aji / Angga



+62 896768911



ajibsserlangga@gmail.com



Lamongan, Jawa Timur

BAHASA

INDONESIA

JAWA

INGGRIS

SKILL

M. S OFFICE

COREL DRAW

PHOTOSHOP

COREL V. S

HOBI



PROFIL

Lahir 3 April 1996 di Lamongan. Sering aktif pada organisasi kesukarelawanan dan isu lingkungan Pada tahun 2016 mendapat Beasiswa dari Pertamina Foundation. Beberapa kali pernah menjadi salahsatu narasumber acara dalam bidang isu-isu lingkungan hidup.

PENDIDIKAN

1999-2002

TK. MUSLIMAT NU LABUHAN

2002-2008

MADRASAH IBTIDAIYAH NU LABUHAN

2008-2011

SMPN 1 BRONDONG

2011-2014

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TUBAN

2014-2018

Ilmu Administrasi Publik

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

PENGALAMAN KERJA

2017 (Juli - September)

MAGANG BAPPEDA KAB. TUBAN

2018 (Juni)

Tim Surveor

BAPPEDA KAB. TUBAN & FIA UB

PENGALAMAN ORGANISASI

2011- Sekarang : **P. A CAKRA BUANA**
Div. Humas dan Alam Liar
Anggota Tetap / Alumni

2015 : **MAFIO SO FIA UB**
Div. Pengembangan Sumberdaya Organisasi

2015- Sekarang : **KORPS SUKARELA UB**
Sie. Penerbitan & Penerangan
Sie. Penelitian & Pengembangan
Anggota Luar Biasa

2016- Sekarang : **SOBAT BUMI INDONESIA**
Koordinator Regional Malang
Ketua Nasional Indonesia

2016- Sekarang : **KMNU UB**
Kadep. Humas dan Media
Alumni

RINGKASAN

Aji Bagus Satya Erlangga, 2018. “**Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi Pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)**” Dr. Imam Hanafi, MS., M.S.i

Indonesia saat ini sedang mengalami darurat penyalahgunaan narkoba. Kota Batu merupakan salahsatu kota yang terkenal dengan pariwisatanya, hal ini membuat interaksi antar masyarakat dan perekonomian terus meningkat. Kasus narkoba menduduki nomer dua dalam kejahatan kriminalitas di Kota Batu pada tahun 2017 dan selaras dengan itu meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kota Batu. Penyalagunaan narkoba menysasar pada usia produktif, dengan para remaja atau pelajar yang menjadi sasarannya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu kerja sama antar instansi pemerintah agar berjalan dengan baik dalam mengatasi berbagai masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan pelajar di Kota Batu, melalui kerja sama antar instansi pemerintah. Manfaat dari penelitian yaitu manfaat akademis sebagai bahan perkembangan ilmu administrasi publik, yang khususnya menyangkut hubungan kerja sama antar instansi pemerintah, kemudian manfaat praktis sebagai referensi pengabil kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasasi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil peneilitaian ini bahwa penyalahgunaan narkoba cukup meperihatinkan, terutama pada kalangan pelajar di Kota Batu. Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Dinas Pendidikan Kota Batu menghasilkan sebuah produk kurikulum terintegrasi anti-narkoba pada kalangan pelajar, khususnya pada kalangan sekolah menengah dan kegiatan bersama pada semua sekolah. Setiap sekolah memiliki nota kesepemahaman dengan BNN Kota Batu atas koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan anggaran. Faktor pendukung yaitu dengan adanya Peraturan Walikota No.18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-Narkoba, munculnya kurikulum terintegrasi anti-narkoba, responsifitas dari masyarakat yang tinggi, dan komunikasi. Faktor penghambat adalah pengetahuan dari instansi selain BNN pada narkoba masih rendah, kemudian komitmen setiap instansi untuk menjalankan gerakan anti-narkoba masih kurang, faktor lingkungan, tempat rehabilitasi kurang memadai.

Saran yang diberikan pada penelitian ini meliputi komitmen dari setiap pihak perlu ditingkatkan, memanfaatkan media sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penekanan dan kontrol, hibah bangunan untuk gedung dan tempat rehabilitasi, kegiatan positif yang bermanfaat, dan wajib lapor bagi para pecandu.

Kata Kunci : Kerja sama, Pencegahan, Narkoba, Pelajar.

SUMMARY

Aji Bagus Satya Erlangga, 2018. **“Cooperation Between Government Institution in Prevention of Drugs Abuse Among Students in Batu City (Study on National Anti-Narcotics Agency of Batu City and Education Department of Batu City)”** Dr. Imam Hanafi, MS., M.S.i

Right now, Indonesia facing emergency level of drugs abuse. Batu City is one of the city that known well about its tourism. This thing makes interaction between society and economics increasing. Drugs case on the second position from the Batu City crime at 2017 and straight with the increasing of drugs abuse in Batu City. Drugs abuse target is productive age, such an adolescent and students. The collaboration is needed in the drugs abuse preventive between government institution to solve the problem.

This research has purpose to know and answering the problem of drugs abuse specially on the Batu City students, through collaboration between government institution. The benefit of this research is academic benefit as the material for the development of public administration study, specially about the collaboration between government institution, then the practical benefit is as reference for the policy maker of drugs abuse prevention on the students. This research using descriptive method with qualitative method. Data collection with interview, observation, and documentation. Analysis technique using Miles, Huberman, and Saldana that consist of data collection, data condensation, data showing, and conclusion.

The result of this research shows that drug abuse be apprehensive about enough, especially on the student of Batu City. Collaboration between Narcotics Department of Batu City with the Department of Education of Batu City producing a curriculum product integrated anti-drugs at the students, especially at the middle school and activity at any school together. Every school has MoU with BNN of Batu City coordination with Department of Education of Batu City. The resourches such a human resourches and consideration. The support factor are Mayor Regulation Number 18 Year 2016 about Anti-Drugs Movement, appearing of integrated curriculum anti-drugs, responsiveness of society, and communication. The obstacle are the knowledge from the other institution hasn't good enough, then the commitment from every institution to doing this anti-drugs hasn't enough, environment factor, rehabilitation hasn't good enough.

The suggestion that given from this research are commitment from every side need to increases, using social media, increasing quality of human resourches, push and control, giving the building for the rehabilitation place, positive activity, and reporting from the addict is a must.

Keywords: Cooperation, Prevention, Drug, Students

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang lurus. Atas berkat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu).

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan penulis untuk sebagai salahsatu memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu saya Anik Niswati, dan Ayah saya Muhammad Hajus yang telah berkorban banyak demi masa depan anak-anaknya dan para Nenek dan Kakek saya yang telah merawat dan menjaga saya sejak kecil.
2. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya., MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin., M.AP., Ph.D selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Imam Hanafi., MS., M.Si selaku Dosen Ketua Pembimbing yang tanpa lelah telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, serta nasihat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. A. Juli Andi Gani., MS dan Bapak Ali Maskur., S.AP., M.AP., MA selaku sebagai penguji skripsi ini dan telah memberikan saran dan masukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya.
8. Badan Narkotika Nasional Kota Batu, Kepada Bapak Heru, Bapak Edi, Mas Aga, Ibu Siska, Mbak Friska yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Dinas Pendidikan Kota Batu, Ibu Mun, Ibu Rif Susi, Bapak Syamsul, Bapak Sugeng, dan Bapak Wanto dari SMP 5 Batu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Adik saya Aina dan Amir yang telah meramaikan hidup saya, dan seluruh keluarga saya yang telah mendukung saya.

11. Seluruh sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di Majelis Kertoraharjo 84, Black Cobra, Para Sahabat, Sahabat di desa Labuhan, Pleton 10, Kelas E semester 1, dan Angkatan 2014 Adm. Publik.
12. Seluruh teman-teman kolega saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di “SOBI” Sobat Bumi Indonesia dari Aceh sampai Merauke yang telah memberikan saya amanah besar, sehingga saya bisa belajar banyak tentang kepemimpinan dan tanggungjawab dalam skala besar.
13. Seluruh teman-teman kolega saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di “KSR” Korps Sukarela Universitas Brawijaya, Layangan D’34 yang telah memberikan saya pengetahuan dan pengalaman suka-duka dalam berkembang menjadi orang yang lebih baik.
14. Teman-teman “MAFIOSO” FIA UB 2015 yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengasah bakat kemampuan baik dalam berorganisasi dan mengembangkan diri di bidang olahraga.
15. Pertamina dan Pertamina *Foundation* yang telah memberikan saya kepercayaan sekaligus penghargaan berupa beasiswa dan program-program pelatihan peningkatan diri, serta dikenalkannya kepada dunia mini Indonesia.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa akan ada kekurangan dan kelemahan didalam karya ini, untuk itu penulis berharap kritik

dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar mampu menjadi lebih baik lagi, Demikian penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Malang, Desember 2018

Penulis

Aji Bagus Satya Erlangga



DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA ORISINILITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Administrasi Publik	16
1. Pengertian	16
2. Ruang Lingkup.....	18
C. Instansi Pemerintah	19
1. Pemerintah Daerah	19
a. Pengertian	19
a. Asas Penyelenggaraan	20
2. Lembaga Pemerintah Nonkementerian	21
a. Pengertian	21
b. Badan Narkotika Nasional	22
D. Kerjasama	24
1. Pengertian Kerjasama	24
2. Bentuk-Bentuk Kerjasama	27

3. Prinsip Kerjasama	31
E. Narkoba	32
1. Pengertian	32
2. Jenis dan Penggolongan Narkoba	33
3. Penyalahgunaan Narkoba.....	36
4. Penanggulangan Narkoba	38
5. Teori Kontrol Sosial.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
D. Jenis dan Sumberdata.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	53
G. Keabsahan Data	54
H. Teknik Analisa Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Kota Batu	58
a. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	58
b. Visi Misi Kota Batu.....	64
c. Demografi Kota Batu	65
2. Situs Penelitian.....	68
a. Badan Narkotika Nasional Kota Batu	68
a. Dinas Pendidikan Kota Batu	72
B. Penyajian Data	76
1. Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar.....	76
a. Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batu.....	77
b. Peran Instansi Pemerintah	84
c. Bentuk Kerja Sama.....	97
d. Sumber Daya yang digunakan.....	105
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	113
a. Faktor Pendukung.....	113
b. Faktor Penghambat.....	116
C. Analisis Data.....	119
1. Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar.....	119
a. Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batu.....	122
b. Peran Instansi Pemerintah	131
c. Bentuk Kerja Sama.....	141
d. Sumber Daya yang Digunakan.....	148
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	157

a. Faktor Pendukung.....	157
b. Faktor Penghambat.....	159
BAB V PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	166
 DAFTAR PUSTAKA	 169



DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1. Jumlah kasus Narkotika yang berhasil diungkap	4
Diagram 2. Jenis Tindak Pidana di Kota Batu pada tahun 2017.....	77
Diagram 3. Penyalahguna Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
Diagram 4. Penyalahguna Berdasarkan Usia.....	79
Diagram 5. Penyalahgunaan Berdasarkan Pekerjaan.....	81
Diagram 6. Penyalahgunaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	82
Diagram 7. Jenis Narkotika yang Sering disalahgunakan.....	83
Diagram 8. Jenis Narkotika yang menurut kasus diungkap	83
Diagram 9. Program Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Batu.	86
Diagram 10. Kegiatan Desiminasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu.....	87
Diagram 11. Kegiatan Advokasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu	88
Diagram 12. Pemberdayaan Masyarakat	89
Diagram 13. Permintaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kegiatan	90
Diagram 14. Permintaan Berdasarkan Berdasarkan Audiens	91



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbandingan Data Ungkap Kasus Peredaran Narkoba pada tahun 2016 - 2017 di Kota Batu	5
Tabel 2. Klasifikasi Jumlah Penyalahguna Berdasarkan Pekerjaan.....	6
Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4. Daftar Informan.....	49
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Batu	65
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	65
Tabel 7. Jumlah Sekolah Formal di Kota Batu	66
Tabel 8. Jumlah Pelajar di Kota Batu.....	67
Tabel 9. Progam dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batu	92
Tabel 10. Jumlah SDM Badan Narkotika Nasional Kota Batu.....	106
Tabel 11. Jumlah SDM Dinas Pendidikan Kota Batu.....	108
Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran BNN Kota Batu.....	109
Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran BNN Kota Batu	109
Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Batu	111
Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Batu	111
Tabel 16. Indikator Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi di Pemerintah.	118
Tabel 17. Indikator Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi di Masyarakat	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Analisis Data.....	56
Gambar 2. Peta Wilayah Kota Batu	58
Gambar 3. Lambang Kota Batu	62
Gambar 4. Struktur Organisasi BNN Kota Batu	70
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batu	75
Gambar 6. Dokumentasi Deseminasi Informasi	88
Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Advokasi.....	89
Gambar 8. Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat	90
Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Bersama	96
Gambar 10. Dokumentasi Launching Kurikulum Terintegrasi.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Riset Badan Narkotika Nasional Kota Batu
- Lampiran 2. Surat Riset Kesatuan Bangsa Poltik Kota Batu
- Lampiran 3. Surat Balasan Riset Kesatuan Bangsa Poltik Kota Batu
- Lampiran 4. Surat Balasan Dinas Pendidikan Kota Batu
- Lampiran 5. Surat Balasan Badan Narkotika Nasional Kota Batu
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Contoh Dokumen MoU
- Lampiran 8. CV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa dibendung. Sebenarnya, narkoba merupakan suatu zat yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu pada dosis dan penggunaan yang tepat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan problematika secara lokal, nasional, dan internasional. Pernyataan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian mendukung bahwa terdapat 247 juta orang di dunia menjadi penyalahguna narkoba. Selaras dengan adanya fakta bahwa setiap hari terdapat sekitar 40-50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat sisi sejarah, narkoba juga mampu menghancurkan sebuah negara, perang candu antara Britania Raya dan China (dinasti Qing) antara tahun 1839 – 1860, sebagai bukti bahwa narkoba merupakan suatu alat yang digunakan untuk melemahkan dan menguasai negara lain (Sulistiandriatmoko, BNN : 2017). Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat berakibat kerusakan pada individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat.

Narkoba merupakan gabungan kata dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Menurut Makarao (2003:16) mengatakan bahwa pada secara umum, yang dimaksud Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruhnya tertentu bagi orang-orang yang menggunkannya yaitu dengan cara memasukkan

kedalam tubuh. Sedangkan, penggunaan istilah Napza yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan gabungan dari kata narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sejarah Narkoba di Indonesia dapat ditelusuri pada masa kolonialisme Belanda. Menurut Sujuno dan Daniel (2013 : 3), pada tahun 1617 orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa itu sebutan untuk narkotika di sebut “gil” yang berarti memberikan rasa gembira/suka cita/senang. Dengan maraknya perkembangan peredaran narkoba di Indonesia, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu mengeluarkan peraturan *V.M.O Staatsblad* 1927 No. 278 Jo. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu sebagai respon dari maraknya peredaran narkoba.

Setelah era kolonialisme Belanda, perkembangan hukum mengenai narkotika dan obat-obatan di Indonesia pascakemerdekaan yang ditandai dengan munculnya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka disahkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab ke Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Upaya dalam penganggulangan permasalahan narkotika di Indonesia, BNN mempunyai tugas pokok P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika).

BNN (2010:31) menyebutkan bahwa penyebab utama dalam penyalahgunaan dan ketergantungan pada narkoba terjadi karena akibat dari interaksi 3 faktor, yaitu faktor narkoba, faktor individu, faktor lingkungan. Pertama adalah faktor narkotika, yaitu karena seluruh jenis narkotika mempengaruhi otak dalam ketergantungan dan penghayatan kenikmatan. Kedua adalah faktor individu, yaitu terjadi karena mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial dalam diri individu tersebut. Ketiga adalah faktor lingkungan yang meliputi dari keluarga dan pergaulan di sekitar individu tersebut. Faktor lingkungan menjadi lebih penting, karena beberapa faktor didalamnya seperti mudah diperolehnya narkotika, harga yang murah, dan kehidupan social, ekonomi, politik serta keamanan yang tidak menentu menjadikan keadaan semakin buruk.

UN World Drug Report (Kurniapraja, BNN 2017) yang merupakan kantor urusan permasalahan narkotika pada 2016 menyebutkan bahwa prevalensi pengguna narkoba di dunia dari tahun 2011 - 2015 berada di angka 2,5% (Kurniapraja, BNN 2017). Sedangkan persebaran dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia tergolong masih sangat tinggi dan terus meningkat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus Narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN Tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Diagram. 1 Jumlah kasus Narkotika yang berhasil diungkap oleh BNN Tahun 2012-2016



Sumber : SIN BNN (dalam Infodatin Kementerian Kesehatan)

Menurut data dari Liputan6 (www.liputan6.com), bahwa sebanyak 3,8-4,1 juta penduduk Indonesia sudah pernah mengkonsumsi narkoba. Jawa Barat menjadi provinsi pertama disusul dengan Jawa Timur di posisi kedua pada tingkat penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, di Jawa Timur pengguna aktif diperkirakan berkisar diangka 800.000-900.000 jiwa orang yang berusia produktif antara 15-35 tahun.

Batu merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu dikenal sebagai salahsatu kota wisata terkemuka di Indonesia karena keindahan alam yang menajubkan. Perkembangan kota Batu di berbagai sektor terutama pariwisata merupakan potensi lokal yang sangat berkembang dengan pesat. Hal ini mengakibatkan semakin berputarnya arus wisatawan dari berbagai daerah, bisa membuat proses interaksi masyarakat semakin meningkat. Meningkatnya arus wisatawan dan terjadinya interaksi masyarakat membuat kota Batu menjadi rawan

terhadap tindak kriminalitas. Bisa dilihat bahwa tindak kriminalitas di kota Batu pada tabel dibawah ini :

Meningkatnya perkembangan kota Batu membuat peredaran narkoba yang sangat tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan perbandingan pengungkapan kasus peredaran Narkoba pada tahun 2016 sampai 2017 yang meningkat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1 Perbandingan Data Ungkap Kasus Peredaran Narkoba pada tahun 2016 - 2017 di Kota Batu

No	Jenis	Tahun	
		2016	2017
1	Sabu-sabu	16	20
2	Ganja	4	7
3	Ekstasi	1	0
4	Pil <i>Duble L</i>	15	14

Sumber : Polres Kota Batu dalam BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan menurut BNN (2010:13) yaitu coba-coba, bersenang-senang, keadaan tertentu, penyalahguna dan ketergantungan. Sedangkan menurut Wijaya dalam Mukmin (2016:128) penanggulangan permasalahan narkotika dapat dilaksanakan dengan bererapa cara, seperti strategi pengurangan permintaan, pengawasan sediaan, dan pengurangan dampak buruk. Pengurangan permintaan (*demand reduction*) merupakan pencegahan dini melalui beberapa kegiatan yang berdampak positif. Kedua pengawasan sediaan (*supply control*) bisa dilakukan dengan pengawasan dan penindalan dari jalur legal maupun ilegal barang tersebut didapatkan.

Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) merupakan pengurangan dampak dari narkoba yang telah terkena kasus penyalahgunaan.

Tabel. 2 Klasifikasi Jumlah Penyalahguna Berdasarkan Pekerjaan pada tahun 2016

No	Pekerjaan	Jumlah Penyalahguna
1	Pelajar	29
2	Mahasiswa	0
3	Swasta	28
4	Wiraswasta	7
5	Petani	7
6	PNS	1
7	Polri	1
8	Seniman	2
9	Tukang	1
10	Pengangguran	8

Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Pada tahun 2016, angka penyalahguna narkoba di Kota Batu yang di rehabilitasi cukup tinggi. Berdasarkan data diatas, pelajar menjadi penyalahguna yang paling tinggi disusul dengan Swasta. Jika dilihat data dari Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu diatas, maka penyalahguna narkoba saat ini yang paling tinggi adalah kalangan pelajar. Menurut Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, (www.liputan6.com) dari data di Jawa Timur, sebanyak 20 persen pengguna narkoba merupakan kalangan Pelajar. Sedangkan hasil survey dari BNN pada tahun 2009 mengatakan bahwa rata-rata usia pertama kali penyalahgunaan narkoba yaitu 12-15 tahun.

Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019, pada salahsatu aksinya dalam pencegahan narkoba ada pada Bidang Pendidikan. Pencegahan narkoba di Kota Batu, bisa dikatan terus digencarkan. Walikota Batu Eddy Rumpoko pada Juli 2017 mendapat penghargaan dari BNN. Penghargaan tersebut dikarenakan Kota Batu merupakan satu-satunya kota yang memiliki Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba Narkoba di Jawa Timur. Walikota Batu pada waktu itu juga dipandang mampu mendorong penggunaan kurikulum terintegrasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Penghargaan itu membuat Batu menjadi kota yang peduli akan bahaya narkoba. (<https://malang.merdeka.com>).

Meskipun mendapat penghargaan, tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran Narkoba di Kota Batu masih tergolong meningkat. Perbandingan data kasus narkoba yang telah diungkap pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan. Meningkatnya kejahatan peredaran bebas dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang terjadi karena banyak faktor. Menurut Sujuno dan Daniel (2013 : 43) faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran ilegal narkoba, pertama yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan sebuah resiko peredaran gelap narkotika, kedua peningkatan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan permintaan atas barang tersebut meningkat, dan yang ketiga adalah kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional.

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa ditangani sendiri, perlu adanya kerja sama antar aktor. Menurut Abulsyani

(2007:156) menjelaskan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dalam ilmu administrasi menurut Waldo dalam Ali (2015 : 187) konsep awal administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama. Kerja sama juga memiliki arti yang sama dengan kemitraan. Kemitraan dalam bahasa Inggris disebut dengan *partnership*. *Partner* dapat diartikan menjadi persekutuan atau persekongkolan. Menurut Domai (2011:76), kemitraan atau kerja sama terjadi apabila terdapat memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya dua pihak atau lebih;
- b. Memiliki kerja sama visi dalam mencapai tujuan;
- c. Ada kesepakatan antara kedua pihak atau lebih; dan
- d. Saling membutuhkan.

Pada era otonomi daerah, koordinasi dan kerja sama antar lintas sektoral perlu untuk ditingkatkan guna menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Sependapat dengan itu, Tampubolon (2015) mengungkapkan bahwa dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba, BNN perlu koordinasi dengan instansi lain. Hubungan antar lintas sektoral harus bisa bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pina dan Soedirham (2015) mengungkapkan bahwa kerja sama lintas sektoral memiliki pengaruh yang kuat dalam keberhasilan suatu program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sependapat dengan pernyataan Ile dalam Domai (2011:5) berpendapat bahwa kebutuhan akan

hubungan tingkatan pemerintah memberikan pengaruh yang kuat antar sistem politik dan administratif.

Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga pemerintah harus berjalan dengan baik, dengan BNN sebagai lembaga utama dalam pemberantasan narkoba. BNN Kabupaten/Kota pada pasal 24 dalam Peraturan Ketua BNN Nomor 3 Tahun 2015 mempunyai salahsatu tugas dengan menyerenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian sesuai dengan Perwali Kota Batu No 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba, pada pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dengah tokoh agama, BNN, dan/atau Penegak Hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkotika di Kota Batu. Dengan demikian maka perlunya kerja sama antara berbagai aktor di Kota Batu, khususnya pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Pemerintah Daerah. Karena penanggulangan permasalahan Narkotika harus bisa dilakukan kerja sama yang baik dari berbagai aktor tersebut agar bisa mencapai bebas narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Kerja sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu”.***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu.

D. Manfaat

1. Akademis
 - a. Menjadi bahan referensi dalam perkembangan ilmu administrasi publik.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dibidang yang sama sehingga dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.
2. Praktis
 - a. Mampu memberikan masukan dan informasi kepada pihak pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menentukan kebijakan mengenai program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu.
 - b. Sebagai sarana dalam penentuan strategi atau kebijakan dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kota Batu.

E. Sistematika Penulisan

Merupakan uraian yang terstruktur dari seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan terstruktur dari penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan juga terdapat rincian beberapa sub bab yang berkaitan, berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang Penelitian terdahulu yang relevan dan teori-teori yang relevan dengan pokok masalah digunakan dalam penelitian ini, sehingga mampu mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini secara garis besa mencakup dari deskripsi gambaran umum lokasi penelitian, situs penelitan, analisis dan inetrpreatasi data yang diawali dengan penyajian data, dan selanjutnya dibahas dan dianalisis sesuai dengan tema penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitan berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian.kemudian terdapat saran yang bersifat membangun untuk rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengerjaan penelitian ini membutuhkan peninjauan pada studi penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pendalaman dalam fokus mengkaji pembahasan pada penelitian. Dengan demikian meninjau pada penelitian terdahulu mampu untuk melengkapi penelitian terdahulu ataupun membahas fokus yang berbeda. Oleh karena itu maka dirasa sangat penting untuk menyajikan penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Pertama, Rina H.G Tampubolon “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda” yang terbit pada tahun 2015.

Kedua, Nuri Pina dan Oedojo Soedirham “Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya” yang terbit pada tahun 2015.

Ketiga, Meri Anggraeni “Sinergitas Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Pecegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba(Studi pada Polres Malang dan BNN Kota Malang)” yang terbit 2015

Keempat, Zulihar Mukmin “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh” yang terbit pada 2016.

Kelima, M. Abdul Aziz “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Kota Malang (Studi Tentang Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba pada SMA di Kota Malang” yang terbit pada 2017.

Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil	Pembeda
1.	Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda (Rina H.G Tampubolon, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yakni sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan P4GN. 2. Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan Instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas Kesehatan serta Badan Rehabilitasi 3. Adanya Faktor Pendukung dan Penghambat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Konsep Peran
2.	Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya . (Nuri Pina dan Oedojo Soedirham, 2015)	Bentuk dukungan Pemerintah Kota Surabaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Pembentukan konselor sebaya 3. Kurikulum integrasi anti Narkoba 4. Pembentukan kader anti narkoba 5. Pelaksanaan TOT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Konsep Penelitian
3.	Sinergitas Antara Kepolisian Negara Republic Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Pecegahan Dan Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi antara Polres Kota Malang denga Badan Narkotika Nasional Kota Malang 2. Faktor Pendukung dan Penghambat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Penelitian

	Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba(Studi pada Polres Malang dan BNN Kota Malang) (Meri Anggraeni,2015)		
4.	Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh (Zulihar Mukmin, dkk. 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika : Pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga keluarga pengguna narkoba masih tabu. 2. Upaya BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemtif,Preventif, Represif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Konsep
5.	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Kota Malang (Studi Tentang Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba pada SMA di Kota Malang. (Aziz, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Kebijakan P4GN yang dijalankan BNN Kota Malang dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kota Malang 2. Faktor pendukung dan penghambat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Konsep Implementasi

Sumber : Diolah peneliti

B. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Zauhar (2001:6) Administrasi secara konseptual merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disebutkan juga bahwa administrasi muncul dikarenakan kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Ilmu administrasi menurut Waldo dalam Ali (2015 : 187) konsep awal administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan mengutip pendapat dari Tracker bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang melalui koordinasi dan kerja sama. Zauhar(2001:11) juga mengatakan dari beberapa pendapat ahli, bisa dikaji bahwa administrasi mempunyai arti suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan secara berencana dengan mengoptimalkan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini memunculkan cirri-ciri dari administrasi, menurut Zauhar (2001:11) adalah :

- a. Merupakan kegiatan kerja sama antara dua orang atau lebih;
- b. Kerja sama tersebut dilakukan secara terencana;
- c. Mempunyai tujuan tertentu; dan
- d. Pencapaian tujuan harus efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal.

Simon dalam Indradi (2010:117) menjelaskan bahwa administrasi publik yaitu kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Nigro dan Nigro menjelaskan bahwa

administrasi publik adalah kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yudikatif, eksekutif, dan legeslatif. Hal ini menurut Nigro dan Nigro (2012:14) definisi administrasi publik secara komprehensif :

- a. Usaha kerja sama kelompok di dalam suatu organisasi publik;
- b. Mencakup tiga buah badan/lembaga (eksekutif, legeslatif, dan yudikatif) serta interrelasi di antara ketiganya;
- c. Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik;
- d. Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat; dan
- e. Mempunyai kaitan erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Dari definisi diatas, bahwa administrasi bisa diartikan sebagai kerja sama. Kerja sama yang dimaksud dalam administrasi publik adalah kerjasama yang ada didalam organisasi publik. Berpikir secara rasional dalam mengambil tindakan dan tujuan. Serta penggunaan dan pengoptimalan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk karakteristik dari administrasi publik, menurut Makmur (2011:13) sebagai berikut :

- a. Administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih urgent
- c. Pelayanan yang diberikan bersifat monopoli atau semi-monopoli;

- d. Dalam memberikan pelayanan, administrasi publik lebih banyak didasarkan pada peraturan atau perundangan yang diberlakukan;
- e. Kegiatan administrasi publik tidak dikendalikan oleh harga pasar;
- f. Administrasi publik dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan dan hasil pelayanan yang dilakukan administrasi negara tergantung pada penilaian oleh mayoritas rakyat dan adanya pertanggungjawaban.

2. Ruang Lingkup

Menurut Keban (2008:8) bahwa ruang lingkup dari administrasi publik sangat kompleks, dan tergantung dari kebutuhan atau dinamika yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini didukung pernyataan dari Chander dan Plano dalam Keban (2008:8) mengatakan bahwa apabila kehidupan dari manusia itu semakin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau dalam hal ini administrasi publik juga akan semakin kompleks.

Dalam ruang lingkup administrasi publik, terdapat komponen dari administrasi publik. Dimock dan Dimock dalam Pasalong (1999:64), membagi empat komponen administrasi publik, yaitu :

- a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah;
- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usahanya;
- c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerja sama;

- d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggungjawab.

Nicholas Hendry dalam Keban (2008:8) memberikan pendapat mengenai ruang lingkup dari administrasi publik, yang dapat dilihat dari beberapa unsur(selain perkembangan dari ilmu administrasi publik itu sendiri) seperti :

- a. Organisasi Publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi, dan perilaku birokrasi;
- b. Manajemen Publik, yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia;
- c. Implementasi, yaitu menyangkut dengan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, kemudian privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

C. Instansi Pemerintah

1. Pemerintah Daerah

a) Pengertian

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk menjalankan UUD 1945, maka disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan Pemerintah Absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar otonomi daerah.
- 3) Urusan Pemerintah Umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

b) Asas Penyelenggaraan

Dalam menjalankan urusan pemerintah, maka dilaksanakan dengan menggunakan asas :

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi. Sedangkan menurut Ite dalam Domai (2011:2) desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan fungsi dari pemerintah sentral atau pusat kepada otoritas

lokal, sehingga dapat membuat keputusan dan tindakan lebih mudah dan tepat.

- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

2. Lembaga Pemerintah Nonkementerian

a) Pengertian

Sejarah pembentukan lembaga ini dahulu dibentuk pada era Presiden Sukarno dan diteruskan sampai sekarang. Lembaga nonkementerian atau biasa disingkat LPNK adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. Lembaga pemerintah nonkementerian sebelumnya bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang disingkat LPND. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kebijakan kepada

presiden sesuai dengan profesionalitas dan keahlian dari lembaga tersebut. Dikarenakan berisi sesuai dengan keahlian dari lembaga tersebut, maka orang-orang yang berada di lembaga ini adalah pegawai pemerintah. Berbeda dengan lembaga kementerian yang dipimpin oleh pejabat politik, lembaga ini dipimpin oleh pejabat dengan karier birokrasi. (Thoha, 2008 : 34). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

b) Badan Narkotika Nasional

Pada UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba maka, dibentuk suatu badan yaitu BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan pada Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 mengatakan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan juga bahwa BNN berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara RI. Dengan dibentuknya BNN diharapkan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Dalam menjalankan tugasnya, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal.

Pada Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010, BNN mempunyai tugas :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 9) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 10) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

D. Kerja sama

1. Pengertian Kerja sama

Kerja sama merupakan bentuk dari interaksi sosial. Sedangkan proses sosial, baru dapat dikatakan terjadi interaksi sosial, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama, yaitu dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Di Indonesia, istilah kerja sama dalam bahasa tradisional biasa disebut dengan nama gotong-royong. Kemudian lebih lanjut Abdulsyani (2007:156) menjelaskan bahwa kerja sama adalah salahsatu bentuk suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sedangkan Menurut Rosen dalam Keban (2007:32) secara teoritis, istilah kerja sama dalam bahasa Inggris "*cooperation*" telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerja sama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi.

Roucek dan Waren dalam Abdulsyani (2007:156) juga mengatakan bahwa kerja sama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan fungsi yang sangat penting, seperti :

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepetnitngan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna” Cooley dalam Soekanto (2001:80)

Kerja sama juga memiliki arti yang sama dengan kemitraan. Kemitraan dalam bahasa Inggris disebut dengan *partnership*. *Partner* dapat diartikan menjadi persekutuan atau persekongkolan. Kerja sama dimaknai dengan suatu bentuk dari persekutuan atau perkongsian dari dua pihak atau lebih yang membentuk suatu kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan suatu kapasitas dan kapabilitas pada bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004 : 129). Penggunaan istilah kemitraan biasanya dipakai untuk hubungan sektor swasta dan pemerintahan. Perlu dipahami juga bahwa dalam kerja sama mengandung unsur dari sinergi, menurut pendapat Walton dalam Sulasmi (2009:219) mengatakan bahwa sinergi merupakan hasil upaya dari kerja sama atau '*cooperative effort*', oleh karena itu untuk menghasilkan kualitas yang baik dari sinergi adalah kerja sama.

Kerja sama dalam pandangan regulasi di Indonesia, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, mengatakan bahwa "kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban". Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Sedangkan menurut Farazmand dalam Domai (2011:79) menjelaskan bahwa *Partnership* melibatkan banyak tingkatan, yaitu :

- a. Global, dapat dibentuk antar pemerintah, pemerintah dan masyarakat, NGO dan pemerintah, aliansi pemerintah regional dan pemerintah nasional individu, sektor privat, dan pemerintah global/nasional dan gerakan berpusat otang global.
- b. Nasional, dapat dibangun oleh pemerintah nasional bersama dengan masyarakat, NGO , stakeholder, dan sektor privat. Biasanya pada level ini bisa berbentuk pasar-pasar, rakyat-negara, NGO-Pemerintah, Organisasi Pemerintah-self governing, organisasi negara regional, fungsi sektoral-sektor masyarakat/privat, pemerintah nasional-lokal, dan koooperasi pemerintah negara nasional regional.
- c. Lokal, dapat dibentuk melalui hubungan pemerintah rakyat, pemerintah-nonpemerintah dan organisasi sipil, organisasi pemerintah kultural, hubungan universitas pemerintah, pemerintah lokal-sektor privat, pemerintah lokal-koorporasi global, agensi supranasional, pemerintah, NGO.

Mufiz dalam Darmadi dan Sukidin (2009:3) memberikan ciri penting dalam suatu kegiatan kerja sama, yaitu (a) kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, (b) ada suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, (c) ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tetapi pada dasarnya kerja sama dapat terjadi, apabila adanya kebutuhan atau tujuan yang harus di capai dari kedua belah pihak. Menurut Abdulsyani (2007:156) menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan

hubungan sosial masing-masing menganggap kerja sama merupakan aktifitas yang lebih banyak mendatangkan suatu keuntungan daripada kerjasendiri. Secara kesimpulan bahwa kerja sama merupakan rangkaian suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Bentuk-Bentuk Kerja sama

Kerja sama biasanya merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mencapai tujuan. Dengan kerja sama maka akan mengakibatkan adanya interaksi yang mendalam dan meningkatkan kualitas dari output yang akan dicapai. Sebuah kerja sama dapat terbentuk dengan adanya beberapa persyaratan. Menurut Domai (2011:76), kemitraan atau kerja sama terjadi apabila terdapat memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya dua pihak atau lebih;

Dalam melaksanakan kerja sama, tidak bisa dijalankan secara sendiri. Perlu adanya pihak-pihak yang akan melaksanakan kerja sama tersebut, karena unsur dua pihak atau lebih merupakan syarat mutlak kerja sama.

- b. Memiliki kerja sama visi dalam mencapai tujuan;

Menjalankan kerja sama, dieprlukan suatu visi yang selaras agar dapat mecapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan terarah. Visi juga bagaimana menjabar tujuan dengan beberapa point indicator yang akan dicapai.

- c. Ada kesepakatan antara kedua pihak atau lebih;

Kesepakatan diperlukan dalam kerja sama. Kesepakatan akan memberikan dasar yang lebih baik untuk menjamin hasil agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Sehingga dalam mencapai visi tersebut bisa dilakukan secara terarah.

- d. Saling membutuhkan.

Perlunya sifat saling membutuhkan dari setiap pihak. Sifat saling membutuhkan akan mempermudah kerja sama agar berjalan dengan baik, secara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sifat saling membutuhkan akan menyebarkan rasa saling percaya dan mampu menajalankan tugas secara efektif.

Sedangkan dalam menurut Soekanto (2001:81) Kerja sama dapat dibedakan menjadi :

- a. Kerja sama spontan, merupakan kerja sama yang serta-merta;
- b. Kerja sama langsung, merupakan suatu perintah dari atasan atau penguasa;
- c. Kerja sama kontrak, merupakan kerja sama yang dibentuk atas dasar tertentu;
- d. Kerja sama tradisional, merupakan bagian dari bagian dan unsur sosial.

Sementara itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa suatu kerja sama dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk

pengaturan Rosen dalam Keban (2007). Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas,

- a) *Handshake Agreements*, yaitu merupakan pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis
- b) *Written Agreements*, yaitu merupakan pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Pada kerja sama diperlukan terdapat beberapa pembagian. Selain penjelasan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kerja sama juga diperlukan pengelolaan sumber daya yang akan digunakan. Hal ini, menurut Rosen dalam Keban (2007) dalam pengaturan pelaksanaan bentuk kerja sama pengaturan terdiri dari beberapa, seperti :

- a. *Constantina*, adalah pengaturan kerja sama dalam pembagian sumberdaya karena akan lebih mahal jika ditanggung sendiri.
- b. *Joint Purchasing*, adalah pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar mampu menekan biaya pengeluaran dalam skala besar.
- c. *Equipment Sharing*, adalah pengaturan kerja sama dalam pembagian peralatan yang mahal atau tidak digunakan setiap hari.
- d. *Cooperative Construction*, adalah pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Joint Services*, adalah pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada publik, seperti pelayanan terpadu dan sebagainya.

- f. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain guna untuk memberikan pelayanan tertentu.

Pendapat lain, seperti Thompson dan McEwen dalam Soekanto (2001:81) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama terdapat lima bentuk kerja sama, yaitu :

- a. Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.
- b. *Bergaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
- c. *Kooptasi*, yakni proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salahsatu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
- d. Koalisi, merupakan kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Kolisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena kedua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Tetapi maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.
- e. *Join-Venture*, yaitu merupakan kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, semisal batubara, perminyakan, dan lain-lain.

Bentuk dari kerja sama akan terus berkembang. Interaksi atau hubungan sosial yang terjadi cukup baik dan menyenangkan dan akan bertambah kuat

apabila dalam proses kerja sama itu terdapat ancaman, gangguan atau bahaya yang datang dari pihak luar atau lainnya. (Abdulsyani, 2007:156)

3. Prinsip-Prinsip Kerja sama

Sedangkan dalam Good Governance, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* antara lain :

- a) Transpransi, pihak yang melakukan kerja sama dan telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.
- b) Akuntabilitas, pihak yang melakukan kerja sama yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama.
- c) Partisipatif, pihak yang melakukan kerja sama harus menjalankan prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
- d) Efisiensi, digunakan untuk menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sedikit tetapi dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

- e) Efektifitas, pelaksanaan kerja sama harus menggunakan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata yang diperoleh.
- f) Konsesus, kemudian kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dapat menyetujui suatu keputusan bersama.
- g) Saling menguntungkan dan memajukan, dalam pelaksanaannya, kerja sama harus memegang prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme dalam kerja sama.

Dalam melakukan kerja sama, maka diperlukannya prinsip-prinsip untuk melaksanakan kerja sama. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membuat kerja sama bisa berjalan dengan baik dari proses sampai akhir.

E. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba sebenarnya kependekan atau singkatan dari narkotika, ppsikotropika, dan bahan/obat berbaya lainnya. Narkoba juga sering disebut dengan Napza yang berarti Narkotika, ppsikotropika dan zat akditif. Dalam bahasa Inggris, narkotika atau "*narcotics*" mempunyai arti obat bius. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berbeda dengan Psikotropika, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, bisa dibidang bahwa psikotropika merupakan senyawa obat yang bekerja dan mempengaruhi fungsi dari kejiwaan manusia. Sedangkan Makara (2003:16) mengatakan bahwa pada secara umum, yang dimaksud Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruhnya tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Sedangkan pengertian dari Bahan berbahaya menurut Handoyo (2004:2) adalah suatu bahan kimia yang dapat menimbulkan kecelakaan, seperti terbakar, karsinogenik (yang dapat menimbulkan kanker), dapat meracuni, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga istilah zat aktif yang memiliki efek yang sama yaitu dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis dan penggolongan narkotika terdapat beberapa macam, dimaksudkan agar sebagai penggolongan efek atau batasan hukum yang ada.

a. Narkotika

Berdasarkan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa dalam penggolongan narkotika di bagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika golongan satu : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Jumlahnya terdapat 65 jenis.
- 2) Narkotika golongan dua : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Jumlahnya ada 86 jenis.
- 3) Narkotika golongan tiga : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Jumlahnya ada 13 jenis.

b. Psikotropika

Berdasarkan Undang – Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan bahwa dalam penggolongannya dibagi menjadi :

- 1) Psikotropika golongan I : adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- 2) Psikotropika golongan II : adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu penge-

tahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- 3) Psikotropika golongan III : adalah psikotropika yang berkhasiat pengobat-an dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan
- 4) Psikotropika golongan IV : adalah psikotropika yang berkhasiat pengobat-an dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Dalam perkembangannya, penggolongan psikotropika mengalami perubahan. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan peaturan Psiotropika Golongan I dan II telah di pindahkan ke dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009.

c. Zat Akditif dan Bahan Berbahaya Lainnya

Zat adiktif merupakan zat-zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan selain dari jenis di atas. Zat atau obat yang masuk dalam jenis ini biasanya yaitu alkohol, inhalansia, nikotin, dan kafein. Alkohol merupakan zat yang terdapat pada minuman keras. (Martono, 2005:11). Kemudian inhalansia menurut Handoyo (2004:8) merupakan larutan yang mudah menguap, seperti lem, cat semprot, pengharum ruangan, helium, dll. Sedangkan Nikotin merupakan zat yang terdapat pada tembakau serta kafeein pada kopi. Sedangkan bahan berbahaya pada umumnya dapat menyebabkan kecelakaan seperti mudah meledak,

meimbulkan kecacatan, menimbulkan kangker, dll. Beberapa bahan yang dalam kelompok ini adalah lem, bensin, peptisida, dan lainnya.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan menurut Martono (2015:17) bahwa penggunyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang tidak untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati dari pengaruh dengan pemakaian berlebih sehingga mengakibatkan gangguan baik itu fisik, mental dan kehidupan sosialnya. BNN (2010:13) berpendapat bahwa dalam tingkatan pola penyalahgunaan, yaitu terdapat :

- a) Coba-coba, bahwa pengguna biasanya mereka yang ingin mencoba efek dari narkotika. Hal ini karena rasa diri ingin mengaetahui atau terpengaruh oleh kelompok untuk menggunakan narkoba.
- b) Senang-senang, pengguna ini mereka mengkonsumsi narkotika untuk bersenang-senang. Pemakaian narkoba biasanya digunakan untuk tujuan dari pergaulan dan diakui oleh kelompok sebaya.
- c) Keadaan tertentu, pengguna dalam tingkatan ini menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dalam keadaan tertentu, semisal depresi dll. Dengan hal ini, maka pemakaian narkoba telah masuk dalam pikiran bahwa penggunaan narkoba untuk mengatasi permasalahan.

- d) Penyalahgunaan, pada tingkat ini pengguna benar-benar menjadi penyalahguna aktif atau kebiasaan yang mengkonsumsi secara terus menerus. Seorang penyalahguna akan terjadi perubahan perilaku pada dirinya.
- e) Ketergantungan, tingkatan ini merupakan tingkatan paling atas, bahwa mereka telah menjadi pecandu berat dari narkotika. Dengan menjadi ketergantungan maka akan menyebabkan pengguna narkoba akan selalu mengedepankan konsumsi narkoba dengan berbagai cara.

Setelah pola pemakaian, maka akan terjadi dampak dari pemakaian narkoba pada orang atau individu si pengguna. Kemudian BNN (2010:14) mengatakan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang biasanya tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi, kepribadian dan situasi. Secara umum dapat dilihat pada fisik, psikis maupun sosial.

- a. Dampak Fisik

Dampak fisik biasanya terjadi pada seluruh bagian anggota tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menerima dan mencerna obat-obatan sesuai dengan kadarnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal apabila overdosis yaitu mengonsumsi secara berlebihan melebihi kemampuan tubuh. Overdosis bisa menyebabkan kerusakan tubuh bahkan kematian.

- b. Dampak Psikis

Dampak psikis biasanya berkaitan dengan pola pikir atau tingkah laku individu atau orang yang mengonsumsi narkoba. Seperti kehilangan

konsentrasi, perubahan pola pikir, dan hilangnya kepercayaan diri. Dampak ini menekan aspek psikis dari individu tersebut.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial biasanya terjadi gejala sosial seperti mulai menyendiri dan anti-sosial, tindak kriminal dan di kucilkan oleh lingkungan sosial individu tersebut. Ini biasanya akan menjadi beban dari keluarga individu penyalahguna narkoba tersebut.

Ketiga dampak tersebut berhubungan erat dan saling berhubungan. Penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan perubahan kecenderungan dari individu tersebut. Jika dilihat dari perubahan pola pada dampak diatas, maka akan menyebabkan terjadinya gejala medis dan sosial bagi si penyalahguna narkoba.

4. Penanggulangan Narkoba

Permasalahan narkoba, bisa dilihat dari maraknya peredaran narkoba secara illegal. Sujuno dan Daniel (2013 : 43) faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran illegal narkoba secara umum dapat dilihat,

- a. Pertama yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan sebuah resiko peredaran gelap narkotika;
- b. Kedua peningkatan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan permintaan atas barang tersebut meningkat;
- c. Ketiga adalah kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional

Penanggulangan masalah Narkoba, menurut Wijaya dalam Mukmin (2016:128), penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh dan strategi dari kebijakan yang di jalankan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut harus bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan stimulan dari aparat terkait yang saling bekerja sama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Strategi tersbut seperti :

a. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi,

- 1) Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu maupun keluarga, dan kelompok untuk menolak serta melawan narkoba.
- 2) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

b. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba

- 1) Pengawasan Jalur legal Narkoba

Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi pengangkutan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait.

2) Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport* dan seaport *interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

c. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba

Sampai saat ini, strategi penanggulangan narkoba dalam hanya terfokus pada pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi orang yang terkena dampak penyakit menular (HIV/AIDS) pada kalangan penyalahguna narkoba dengan jarum suntik yang dilakukan secara bergantian.

5. Teori Kontrol Sosial

Penanggulangan permasalahan narkoba bisa dilihat dari teori umum yang digunakan dalam penanganan masalah kriminalitas. Teori Kontrol Sosial yang dipelopori oleh Durkheim dalam Atmasmita (2005:41), mengatakan bahwa

masyarakat akan memiliki sebuah penyimpangan, dan penyimpangan tersebut merupakan fenomena normal. Penyimpangan membantu dalam menegakkan perintah sosial, karena terdapat batasan moral yang mana tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan dan tindakan tersebut disetujui. Pada dasarnya teori ini muncul akibat bahwa masyarakat memiliki sifat alamiah yang melakukan sebuah penyimpangan. Tetapi sepanjang masyarakat memiliki suatu aturan yang berlaku, maka keadaan masyarakat bisa baik dan terarah. Lebih lanjut, menurut Soekanto (2001:213) berpendapat bahwa kontrol sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, memiliki tujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi nilai dan kaidah yang berlaku

Teori ini muncul merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol sosial menjelaskan terkait fenomena pembahasan yang bersifat sosiologis dan kaitannya terhadap kejahatan atau kriminalitas. Menurut Atmasasmita (2005:46) mengatakan bahwa teori ini paling populer dikemukakan oleh Travis Hirschi, yang sependapat dengan Durkheim yang berpendapat bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi dalam Atmasasmita (2005:47) lebih lanjut memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu :

- a. *Attachment*, yaitu keterkaitan individu terhadap seseorang atau sebuah lembaga dapat mencegah dan menghambat perbuatan kejahatan

- b. *Involvement* , yaitu keterlibatan kegiatan individu akan mampu memperkecil kecenderungan menyimpang
- c. *Commitment*, yaitu tanggung jawab sebagai investasi individu dalam masyarakat untuk pendidikan, dan kesadaran akan masa depan.
- d. *Belief* , yaitu kepercayaan, kepatuhan maupun keterlibatan dalam suatu norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Nye dalam Atmasasmita (2005:43) terdapat empat tipe dari suatu kontrol sosial, yaitu :

- a. Kontrol yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan alat pembatas hukum
- b. Kontrol Internalisasi, yaitu dilakukan oleh individu itu sendiri secara sadar
- c. Kontrol tidak langsung, yaitu dengan berhubungan melalui orang terdekat seperti orang tua atau orang yang bukan kriminal
- d. Ketersediaan sarana dan nilai-nilai alternatif untuk tujuan

Pada perkembangan tahun 1950-an pendekatan ini digunakan untuk kontrol terhadap kenakalan pada anak/ remaja. Kemudian Reis dalam Atmasasmita (2005:41) mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari teori kontrol sosial untuk menjelaskan kenalan anak/remaja, seperti

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak itu,
- b. Hilangnya kontrol tersebut, dan

- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang berlaku.

Kontrol sosial pada kalangan muda diperlukan untuk membentengi daripada perilaku menyimpang. Kontrol bisa dilakukan secara internal melalui aspek kehidupan sendiri atau eksternal melalui peran serta orang lain atau suatu lembaga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan Menurut Lofland dan Loftland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan tujuan yakni untuk menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian membuktikan apa yang telah ditemukan.

Sementara dalam definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Ahmadi (2016:15) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Sedangkan penelitin deskriptif menurut Faisal (2005:20) ditujukan guna menjabarkan semua data dan variabel yang diperoleh mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif ini juga merupakan suatu

usaha dalam menggambarkan dan menarasikan dari subjek maupun objek sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat dan menganalisis Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.

Menurut Zuriyah (2006:91) terdapat beberapa alasan yang menarik dari penelitian kualitatif yaitu:

1. Untuk menanggulangi banyaknya informasi yang hilang, seperti yang dialami oleh penelitian kuantitatif sehingga intisari konsep yang ada dalam data dapat diungkap.
2. Untuk menanggulangi kecenderungan menggali data empiris dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis akibat dari adanya hipotesis yang disusun sebelumnya, berdasarkan berpikir deduktif seperti dalam penelitian kuantitatif.
3. Untuk mengurangi kecenderungan pembatasan variabel yang sebelumnya, seperti dalam penelitian kuantitatif, padahal permasalahan dan variabel dalam masalah sosial sangat kompleks.
4. Untuk menanggulangi adanya indeks-indeks kasar seperti dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan pengukuran enumerasi (perhitungan) empiris, padahal ini sebenarnya berada pada konsep-konsep yang timbul dari data.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan peneliti agar membatasi ruang lingkup penelitian agar terstruktur dan tidak melenceng dari fokus pembahasan utama. Peneliti mengambil fokus pada Kerja sama yang terjalin antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu. Dimana kerja sama yang dimaksud yaitu hubungan bersama yang terjalin antar lintas sektoral dalam institusi Pemerintah, baik itu pusat maupun daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada kalangan Pelajar di Kota Batu.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah dan kajian yang telah dipaparkan yaitu bagaimana kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kerja sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada Kalangan pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.
 - a. Penyalahgunaan narkoba di kota Batu.
 - b. Peran masing-masing instansi dalam melakukan kerja sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu.
 - c. Bentuk kerja sama Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada kalangan pelajar di Kota Batu.
 - d. Sumberdaya yang digunakan, meliputi :
 - 1) Sumberdaya manusia
 - 2) Sumberdaya anggaran
2. Faktor pendukung dan penghambat
 - a. Faktor pendukung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu.
 - b. Faktor penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka lokasi penelitian ini berada pada Kota Batu, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Batu merupakan kota dengan mengedepankan pengembangan pada bidang Pariwisata. Perkembangan pariwisata di kota Batu semakin mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan sering berinteraksinya masyarakat dengan para wisatawan.
2. Adanya Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba di Kota Batu yang menjadi pelapor Penanggulangan Narkoba.
3. Meskipun demikian, tetapi masih tingginya permasalahan tindak kejahatan narkoba di kota Batu. Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya kasus narkoba pada tahun 2016 sampai 2017.

Guna untuk mendukung penelitian terhadap permasalahan yang hendak diteliti dan pengumpulan data yang akurat, maka peneliti menetapkan situs penelitian. Situs penelitian merupakan letak peneliti mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat. Dalam penelitian ini, situs-situs penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan komponen penting dalam mengkaji suatu penelitian. Data yang diambil merupakan data yang memang relevan diperlukan dalam penelitian

tersebut. Adapun jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan di lapangan. Menurut Lungan (2006:13) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui proses dokumentasi wawancara dengan informan yang dinilai memiliki informasi yang akan dijadikan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka ataupun studi literatur dari sumber-sumber yang tertulis berkenaan dengan fokus penelitian. Data ini digunakan sebagai data pendukung dari data utama atau primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal, artikel, buku website serta literatur terdahulu yang terkait termasuk foto, statistik dan lain-lain. Data sekunder yang penulis gunakan berupa majalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kecermatan dalam teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi obyektivitas dalam penelitian. Untuk itu diperlukan ketelitian agar pemilahan data sesuai dengan ketentuan penelitian yang berlaku. Adapun cara yang penulis lakukan dalam memperoleh data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:138) Wawancara bisa dikategorikan kedalam dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Sedangkan peneliti akan mengutamakan menggunakan tipe yang pertama yakni wawancara terstruktur yang mana semua pertanyaan akan dirumuskan terlebih dahulu akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Tentunya peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu seperti alat perekam, daftar pertanyaan dan semua alat yang memudahkan dalam sesi wawancara. Untuk menemukan narasumber yang memiliki informasi yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan target narasumber kunci terlebih dahulu. Adapun informan pihak-pihak yang diwawancarai yaitu :

Tabel.4 Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapak Heru	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu
2	Bapak Edi	Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Batu
3	Bapak Syamsul	Seksi Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu
4	Ibu Rif	Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Batu
5	Bapak Sugeng	Pengawas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu

6	Bapak Wanto	Perwakilan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Batu
---	-------------	--

Sumber : Diolah Peneliti

Pertama, Pemilihan Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai informan kunci didasarkan pada tugas Badan Narkotika Nasional Kota Batu yang merupakan kunci dari program P4GN, sehingga data dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu diharapkan mampu menjadi data kunci dalam penyusunan skripsi ini. Informan pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu, kemudian Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Batu didasarkan sebagai informan kunci Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan tema peneliti sehingga data dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu diharapkan mampu menjadi data kunci dalam penyusunan skripsi ini.

Kedua, Dinas Pendidikan Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu di pilih sebagai salah satu informan dalam penelitian ini dikarenakan instansi selanjutnya dalam kerja sama. Dinas Pendidikan Kota Batu yang menaungi pelajar di wilayah Kota Batu sehingga data dari Dinas Pendidikan Kota Batu sangat diperlukan, terutama pemilihan Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota batu sebagai informan didasarkan pada bahwa program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan pemuda dimiliki oleh bidang ini, sesuai dengan tema peneliti sehingga data dari Dinas Pendidikan Kota Batu diharapkan mampu menjadi data kunci

dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian pemilihan Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai informan didasarkan pada bahwa program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dengan adanya kurikulum terintegrasi, sesuai dengan tema peneliti sehingga data dari Dinas Pendidikan Kota Batu diharapkan mampu menjadi data kunci dalam penyusunan skripsi ini.

2. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Hadi dalam Sugiyono (2010:139) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Pada intinya yang menjelaskan pentingnya pengamatan dan ingatan. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Adapun observasi langsung memiliki makna pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang terjadi. Berbanding terbalik dengan observasi langsung, maka observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Misalnya, peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto, Nawawi (2005:101)

3. Dokumentasi

Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Rencana Aksi Nasional dalam P4GN 2015-2019.
- d. Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-Narkoba.
- e. Data Audiensi Badan Narkotia Nasional Kota Batu dengan Walikota Batu pada Janurari 2018.
- f. Data Progam Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Kota Batu.
- g. Data Progam Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu
- h. Naskah Kurikulum Terintegrasi Anti-Narkoba pada Pelajar di Kota Batu.
- i. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Batu tahun 2017.

- j. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batu tahun 2017.
- k. Batu dalam Angka Badan Statistik Nasional Kota Batu.
- l. Dokumen pendukung dan penunjang lainnya.

F. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan Arikunto (2002: 136) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran manusia dan adanya alat penunjang dalam pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang penulis gunakan yaitu :

1. Peneliti sendiri

Peran dari peneliti sendiri adalah merupakan kunci utama dalam memperoleh informasi dan data yang diinginkan. Peneliti harus bisa memperoleh informasi dan data sebanyak mungkin guna untuk penelitian ini.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara kepada informan terkait. Panduan wawancara

disusun dengan sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang merupakan suatu media yang digunakan peneliti guna untuk membantu mendapatkan informasi yang didapat pada saat penelitian. Penggunaan alat perekam, kamera digital dan catatan lapang digunakan sebagai alat untuk membantu merekam dan mendokumentasikan pada saat penelitian.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data penelitian adalah *valid*, *reliable*, dan objektif. Kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*. (Sugiyono, 2010 : 270). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik, meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai pengumpulan data tercapai. Kehadiran peneliti dalam setiap tahapan penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan digunakan peneliti untuk membangun

kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten. Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera meliputi pendengaran dan insting peneliti sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data. Jadi, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi


Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Jadi pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu penelitian.

H. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh pada awal penelitian merupakan data mentah. Ahmadi (2016:229) untuk itu diperlukan proses analisis data dengan menggunakan penyusunan data secara logis dan sistematis. Analisis data pada metode kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan. Sehingga data yang telah dianalisis memiliki makna dan bisa untuk menarik suatu kesimpulan dalam menguji hipotesis.

Peneliti dalam analisis data menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman yang kemudian disempurnakan oleh Saldana. Dengan membagi

penelitian membagi dua kegiatan yaitu pengumpulan dan analisis data, kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama, saling terkait antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu interaksi dan berproses terus menerus. Berikut merupakan bagan analisis data menurut Miles dan Huberman yang disempurnakan oleh Saldana :



Gambar 1. Alur Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang didapat peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengkategorikan, memilah-milah dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dari penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap ini adalah analisis data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data tersebut kemudian ditelaah. Data kasar yang telah didapat

dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pemampatan dan ditransmormasi menjadi rangkuman.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan kondensasi data, maka tahapan selanjutnya yaitu penyajian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada situs penelitian dianalisis dan disajikan sesuai dengan format laporan penulisan ilmiah. Sehingga informasi dalam laporan tersebut dapat dipelajari dan dipahami oleh berbagai pihak.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Tahapan dan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Kondisi Umum Lokasi Penelitian



Gambar 2. Peta Wilayah Kota Batu

Sumber: SAKIP Kota Batu Tahun 2018 (www.kotabagtu.go.id)

Sejak pada abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi kerajaan bernama Mpu Supo

diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Sebagaimana keinginan Raja, ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural (*Magic*) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itupun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Kota Batu terletak di kaki gunung Paderman yang letaknya 700-1100 m di atas permukaan laut. Daerah dengan suhu dingin, ketika musim dingin suhunya 15°-19° C, ketika musim panas suhunya 28° C. Dan ketika pagi dan sore hari kota ini seringkali diselimuti kabut. Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat

setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sebutan kata “ Kota Batu” tidak akan terlepas dari kata wisata yang sering disebut oleh masyarakat. Sebagai pemerintahan daerah yang tergolong muda, kota Batu dianugerahi berbagai potensi oleh sang pencipta. Potensi alam yang mempesona menjadi devisa bagi dunia pariwisata yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena adanya keindahan alam yang memikat, kota Batu sangat serius membangun sarana dan prasarana sebagai penopang pendapatan asli daerah dari sektor wisata.

Secara astronomi, Kota Batu terlihat berada pada posisi $7^{\circ} 55' 20'' - 7^{\circ} 57' 20''$ Bujur Timur, $115^{\circ} 17' 0'' - 118^{\circ} 19' 0''$ Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayah kota Batu, meliputi:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang.

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Batu, kecamatan Junrejo dan kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha. Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

Kota Batu terbagi habis menjadi 3 kecamatan, 24 desa /kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 91 RW dan 427 RT.

Berikutnya Kecamatan Bumiaji 81 RW dan 426 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo.

Lambang Kota Batu

Gambar 3. Lambang Kota Batu



Sumber: batukota.go.id

1) Gambar Bintang

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama

2) Gambar Padi dan Kapas

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu

3) Gambar Gunung

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang

menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata

4) Gambar Keris

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan

5) Gambar Rantai

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan.

6) Gambar Candi

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur.

7) Warna Dasar Hijau

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "*Gemah Ripah Loh Jinawi*" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.

8) Gambar Air

Melambangkan suber kehidupan yang lestari.

9) Bentuk Perisai

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia.

10) Warna Merah Putih

Melambangkan Bendera Indonesia.

11) Tulisan Kota Batu

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.

12) Hakaryo Guno Mamayu Bawono

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2001.

b. Visi-Misi Kota Batu

1) Visi

Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera.

2) Misi

- a) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal
- b) Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
- c) Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata

- d) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional
- e) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

c. Demografi Kota Batu

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Batu tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Batu	47.017	47.115	94.132	100
2	Junrejo	25.456	24.623	50.079	103
3	Bumiaji	29.246	28.862	58.108	101
	Jumlah Kota Batu	101.719	100.600	202.319	101

Sumber : Kota Batu dalam Angka Tahun 2017 (dialah peneliti)

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.395	8.183	16.578
5-9	8.392	8.109	16.501
10-14	7.765	7.685	15.450
15-19	8.050	7.720	15.770
20-24	8.727	7.888	16.615
25-29	8.132	8.152	16.284
30-34	8.109	8.186	16.295
35-39	7.866	7.862	15.728
40-44	8.041	7.877	15.918
45-49	7.139	7.438	14.577
50-54	6.425	6.170	12.595
55-59	5.105	4.575	9.680
60-64	3.271	3.121	6.392

65>	6.302	7.634	13.936
Jumlah	101.719	100.600	202.319

Sumber : Kota Batu dalam Angka Tahun 2017 (dialah peneliti)

Tabel 7. Jumlah Sekolah Formal di Kota Batu tahun 2016

Tingkat	Kecamatan			Total
	Batu	Janrejo	Bumiaji	
SD/MI	41	21	26	88
SMP/MTs	17	6	7	30
SMA/MA/SMK	17	5	4	26
Jumlah di Kota Batu				144

Sumber : Kota Batu dalam Angka Tahun 2017 (dialah peneliti)

Demografi sekolah tingkat Sekolah Dasar di Kota Batu tersebar, 33 di kecamatan Batu, 17 di kecamatan Junrejo, dan 24 di kecamatan Bumiaji. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah 8 di kecamatan Batu, 4 di kecamatan Junrejo, dan 2 di kecamatan Bumiaji. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, terdapat 15 di kecamatan Batu, terdapat 5 di kecamatan Junrejo, dan 6 di kecamatan Bumiaji. Madrasah Tsanawiyah, tersebar 2 di kecamatan Batu, 1 di kecamatan Junrejo, dan 1 di kecamatan Bumiaji. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, terdapat 7 di kecamatan Batu, 1 di kecamatan Junrejo, dan 2 di kecamatan Bumiaji. Sedangkan Madrasah Aliyah, terdapat 2 di kecamatan Batu, 1 di kecamatan Junrejo, dan tidak ada di Bumiaji. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, terdapat 8 di kecamatan Batu, 3 di kecamatan Junrejo dan 2 di kecamatan Bumiaji.

Sedangkan untuk demografi persebaran pelajar di seluruh kecamatan Kota Batu, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Jumlah Pelajar/Murid di Kota Batu tahun 2016

Tingkat	Kecamatan			Total
	Batu	Janrejo	Bumiaji	
SD/MI	9.878	4.250	4.750	18.878
SMP/MTs	6.311	2.057	1.600	9.968
SMA/MA/SMK	7.234	1.358	976	9.568
Jumlah Pelajar Koata batu				38.414

Sumber : Kota Batu dalam Angka Tahun 2017 (dioalah peneliti)

Demografi persebaran pelajar Sekolah Dasar di Kota Batu, di kecamatan Batu terdapat 7385 pelajar, di kecamatan Junrejo 3644 pelajar, di kecamatan Bumiaji 4340 pelajar. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Ibdaiyah di Kota Batu, terdapat 2493 pelajar di kecamatan Batu, di kecamatan Junrejo 606 pelajar, dan Bumiaji 410 pelajar. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, terdapat 5479 pelajar di kecamatan Batu, 1205 pelajar di kecamatan Junrejo, dan 1576 pelajar di kecamatan Bumiaji. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah terdapat 832 pelajar di kecamatan Batu, 852 pelajar di kecamatan Junrejo, dan 24 pelajar di kecamatan Bumiaji. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, terdapat 2103 pelajar di kecamatan Batu, 908 pelajar di kecamatan Junrejo, 300 pelajar di kecamatan Bumiaji. Sedangkan untuk Madrasah Aliyaj terdapat 1105 pelajar di kecamatan Batu, 266 pelajar di kecamatan Junrejo, dan 0 pelajar di kecamatan Bumiaji. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan, terdapat 4026 pelajar di kecamatan Batu, 184 pelajar di kecamatan Junrejo, dan 676 pelajar di kecamatan Bumiaji.

2. Situs Penelitian

a. Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Badan Narkotika Nasional Kota Batu (BNNK) adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional. Lokasi kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu, terletak di Jalan. H. Sutan Hasan Halim - Kelurahan Sisir - RT.10/RW.6 Kecamatan Batu - Kota Batu. Sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah dalam penanganan permasalahan narkoba di Kota Batu, memiliki visi sebagai berikut:

“Menjadi perwakilan BNN di Kota Batu yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan P4GN”.

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai upaya mewujudkan visi tersebut adalah:

“BNN Kota Batu Bersama Instansi Pemerintah Daerah , Swasta dan Komponen Masyarakat di Kota Batu melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan masyarakat , Pemberantasan, Penjangkauan dan Pendampingan, serta didukung tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel dalam rangka P4GN.”

1) Tugas

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kota Batu.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Batu menyelenggarakan fungsi:


- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Batu;

- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Batu;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Batu;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Batu;
- e) Pelayanan administrasi BNN Kota Batu;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Batu

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Umum;
- c) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Seksi Rehabilitasi; dan
- e) Seksi Pemberantasan.



Gambar 4. Struktur Organisasi BNN Kota Batu

Sumber : BNN Kota Batu

4) Sasaran Strategis BNN Kota Batu :

a) Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan

1. Meningkatnya lembaga pendidikan, Instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya lembaga pendidikan, Instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan sebagai kader anti narkoba yang memiliki ketrampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Meningkatnya peranan lembaga pendidikan, Instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuannya mampu mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di instansinya).
4. Meningkatnya peranan lembaga pendidikan , lingkungan kerja lingkungan kerja pemerintah, masyarakat desa yang mendapatkan

pengembangan dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuannya mampu mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di instansinya)

5. Meningkatnya peranan lembaga pendidikan, Instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuannya mampu mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di instansinya)

6. Memberikan informasi dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuannya mampu mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di instansinya) di wilayah kerja BNN Kota Batu

b) Seksi Rehabilitasi

1. Meningkatnya pecandu narkoba mengikuti program wajib lapor.
2. Meningkatnya pecandu dan penyalahguna narkoba yang mengikuti rawat jalan.
3. Meningkatnya mantan pecandu dan penyalah guna narkoba yang mengikuti program pendampingan pasca rehabilitasi.

c) Seksi Pemberantasan

1. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan gelap narkoba
2. Pengungkapan sel jaringan narkoba/Meningkatnya sel jaringan narkoba

b. Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan Kota Batu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lokasi kantor Dinas Pendidikan terletak di Jalan Jl. Panglima Sudirman No.507, Balaikota Batu, lantai 2 - Pesanggrahan - Kecamatan - Batu, Kota Batu. Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan instansi pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Batu melalui Sekertaris Daerah Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki Visi :

“Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Untuk menjalankan Visi diatas tersebut, maka dirumuskanlah misi dari Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan
2. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang Berkualitas dan Berkarakter.

1) Tugas

Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pendidikan

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pendidikan
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2) Fungsi dan Tata Kerja

Uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Batu terdiri sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekertaris
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - 4. Sub Bagian Keuangan
 - 5. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 - 2. Seksi Sekolah Dasar
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan

3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
4. Seksi Pendidikan Keluarga
- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar
 4. Seksi Pendidikan dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
 2. Seksi Kepemudaan
 3. Seksi Olahraga Prestasi
 4. Seksi Olahraga Rekreasi
- g. 3 (tiga) UPT Dinas Pendidikan terdiri, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu,
 1. Kepala UPTD
 2. Ka. TU UPTD
- h. UPTD Gelanggang Olah Raga (GOR)
 1. Kepala UPTD
 2. Ka. TU UPTD

3) Struktur Organisasi



Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batu

Sumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kota Batu 2017

4) Sasaran Strategis

Dinas Pendidikan Kota Batu mengimplementasikan Misi dan Tujuan dalam Rencana Strategis yang ingin dicapai. Adapaun penetapan tujuan itu berdasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi dan akan mengarah kepada rumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib peraturan bagi pemakai dan penyedia jasa perhubungan
2. Terwujudnya SDM yang handal dan professional sesuai bidang tugas yang diemban.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan spesifik dari tujuan, dan harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan,

maka ditetapkan 3 (Sasaran) titik-titik Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tenaga Pendidik yang Berkualitas
2. Terwujudnya kualitas peserta Didik dan kualitas lembaga pendidikan
3. Terwujudnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan

B. Penyajian Data

1. Kerja sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada Kalangan pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.


Fokus dari penelitian ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Badan Narkotika Nasional Kota Batu, merupakan instansi pemerintah vertikal, yang pertanggungjawaban dan struktur komando dari pusat. Sedangkan Dinas Kota Batu, merupakan salahsatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Kota Batu. Lebih lanjut, Badan Narkotika Nasional, selaku pelaksana Kebijakan Penanggulangan Narkoba skala nasional merupakan aktor utama dengan dasar Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 tahun 1997, serta Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010. Adanya Peraturan Walikota Batu No 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba di Kota Batu terus digencarkan, salahsatunya adalah setiap instansi harus mempunyai progam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pada seluruh produk hukum di atas, salahsatunya adalah dengan melakukan kerja sama antar lintas sektoral guna mendukung penanggulangan narkoba.

Sebelum mengetahui kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, akan disajikan terlebih dahulu gambaran tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba terutama pada kalangan pelajar di kota Batu. Untuk lebih jelas dan rincinnya maka akan disajikan dan paparkan dalam sub bab dibawah ini.

a. Penyalahgunaan Narkoba di kota Batu

Penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, khususnya pada kalangan pelajar merupakan salahsatu fenomena yang sering ditemui. Penyalahgunaan narkoba pada masyarakat khususnya pada kalangan pelajar telah menjadikan masalah ini menjadi rumit dan harus segera diatasi. Fenomena tersebut biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat kota di seluruh Indonesia. Salahsatu kota tersebut adalah kota Batu. Kota yang dikenal dengan Swissnya Indonesia ini membuat perkembangan pariwisata semakin berkembang pesat. Berkembangnya sektor pariwisata membuat masyarakat kota Batu sering berinteraksi dengan para wisatawan dalam dan luar negeri. Hal ini bisa dilihat dengan jenis kriminalitas dan jenisnya di Kota Batu pada tabel dibawah ini :

Diagram 2. Jenis Tindak Pidana di Kota Batu pada tahun 2017




Sumber : Batu dalam Angka 2017 (diolah Peneliti)

Meningkatnya interaksi masyarakat dengan para wisatawan bisa membuat kota Batu berdampak positif dan negatif. Dampak positif adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan semakin meningkat. Sedangkan dampak negative adalah dengan menjadi tempat tujuan para wisatawan kota Batu meningkatnya tindak kriminalitas, seperti peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan.

Sementara itu, untuk jumlah penyalahguna narkoba di Kota Batu pada tahun 2017 terdapat 39. Bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Diagram 3. Penyalahguna Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BNN Kota Batu (diolah Peneliti)


Dari 39 orang tersebut, lebih dominan pria dengan 34 kasus dan wanita dengan 5 kasus. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru, selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu, beliau menjelaskan mengenai tingkat kerawanan narkoba pada kalangan pelajar. Pada wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa,

“Kalau berbicara tentang kerawanan, maka saya mendasari dari suatu hasil penelitian BNN pusat dengan UI, jadi secara global dia melakukan penelitian kepada anak-anak pelajar tingkat SMP, SMA dan Mahasiswa. Disana yang dinyatakan bahwa pada tingkat SMP itu kerawanannya tinggi, karena memang mereka tidak memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Ketika di penelitiannya naik menjadi tingkat SMA/SLTA dia semakin tau, Mahasiswa semakin tau semua pernah, jadi angka pecandu itu terutama udah pemakai itu tinggi ditingkat SMP. Jadi ya disitu SMP tidak

kita belum bisa menyebutkan SMP mana, tapi tingkat SMP itu yang paling rawan”. (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Lebih lanjut pada tingkatan usia, bisa dilihat melalui diagram dibawah ini, bahwa penyalahgunaan narkoba sangat tinggi pada usia produktif. Tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Batu berdasarkan usia bisa dilihat :

Diagram 4. Penyalahguna Bersarkan Usia



Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu paling rawan pada tingkat SMP. Ada beberapa faktor dalam hal ini dikarenakan salahsatu faktor utamanya adalah pengetahuan mereka akan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba masih rendah.

Kemudian menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa,

“yah, dikatakan kita pakai data reel, kita yang bisa mau menentukan ketika tahun 2015 pernah toh kita ada 132 pelajar yang datang dengan kesadaran, yang datang berdasarkan adanya temuan disekolah, yang datang karena atas pengantaran dari lembaga pendidikan. Jadi ada yang datang kerena dirinya sendiri, lah itu 132 pada 2015 ada direhab. 2016 datanya juga ada direhab.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Seangkan menurut Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“tingkatnya itu sudah mendekati memprihatinkan. Kan gini mas, kalau pelajar ini ada yang aktif ada yang pasif. Kalau yang pasif itu kan ada jajanan seperti permen narkoba, nah itu yang harus kita waspadai karena mereka tidak tahu tetapi dari pihak luar yang tidak bertanggungjawab memberikan itu kepada mereka itu. Yang aktif yah memang dia sengaja begitu” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“ya mereka itu kan itu masih memasuki pada usai-usia labil ya, jadi mudah sekali eh kalau memang ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik atau negative, mereka itu rentan sekali terpengaruh itu. Bahkan mereka ada satu media yang bisa dipakai jalan media masuk narkoba itu mereka itu tidak tau, seperti permen dan mainan dan lain-lainnya. Saya kira pariwisata juga bisa cuman tidak semata-mata gandengannya kota pariwisata, bahkan kota-kota yang notabnya bukan mengembangkan bisa juga terpengaruh itu maka itu semua sektor harus berhati-hati dalam pengaruh narkoba itu. Generasi muda itu kan tulang punggung bangsa nanti ya, kalau nanti terpengaruh hal-hal negative nanti apa yang diharapkan.” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)


Jenis narkoba yang disalahgunakan, menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan bahwa jenis narkoba yang sering dipakai. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa,

“Yang bisa kita katakan untuk dasar bagaimana situasi disitu mayoritas 90 sekian persen adalah *double L*, pelajar kita kecil dari mereka. Tapi justru narkoba itu disalahgunakan oleh orang-orang yang berpenghasilan seperti petani, swasta, ya ada PNS kita tapi Alhamdulillah kecil, sehingga kalau itu tadi jenengan minta data dikalangan pelajar adalah kesimpulan saya berdasarkan data rehab dan temuan dilapangan, mereka sebenarnya dalam hal menyalahgunakan bukan ke Narkotika tetapi cenderung ke Psikotropika dan penyalahgunaan bahan adiktif, batang rokoknya bagaimana kita bisa lihat anak SD sudah, anak SMP juga.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Dari pernyataan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba jenis narkotika lebih besar pada golongan orang yang sudah berpenghasilan sendiri. Sedangkan untuk pelajar, lebih condong dimulai dari penyalahgunaan bahan adiktif, hal ini bisa dilihat pada diagram di bawah ini :


Diagram 5. Penyalahgunaan Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Bahwa pelajar dan mahasiswa memiliki kerawanan yang cukup tinggi pada psikotropika dan zat adiktif daripada narkotika. Sedangkan para orang yang sudah berpenghasilan lebih condong ke penyalahgunaan narkotika. Hal ini ditengarai karena pada usia pelajar, masih memiliki masa coba-coba tau karena pergaulan dari teman sebaya sebihingga terdapat penyalahgunaan.

Sedangkan lebih lanjut untuk jenjang pendidikan terakhir penyalahguna narkoba sebagai berikut :

Diagram 6. Penyalahgunaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Kemudian lebih lanjut, dalam jenis narkoba yang awal yang sering disalahgunakan menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan bahwa,

“Jadi itu tadi saya yang bisa menjawab ke sampean adalah kaitannya temuan kami berdasarkan jumlah yang datang yang ke BNN dan ditangani BNN dan hasil temuan dilapangan bahwa cenderung mereka menyalahgunakan Pil *double L* bukan narkotikanya, tetapi itu dimulai dari pintu bahan adiktif. Yah dia perokok lama-lama, merasa itu nyoba *double L*.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Lebih lanjut, untuk jenis narkoba yang sering disalahgunakan di kota Batu, bisa dilihat pada diagram di bawah ini :


Diagram 7. Jenis Narkoba yang Sering disalahgunakan



Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Sedangkan data ungkap kasus narkoba, jenis narkoba yang tertangkap oleh Kepolisian Kota Batu, yaitu :

Diagram 8. Jenis Narkoba yang menuru kasus diungkap



Sumber : Kepolisian Kota Batu dalam BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Jenis penggolongan narkoba yang sering diedarkan yaitu sabu-sabu menduduki peringkat pertama. Kemudian Pil *Double L* menduduki peringkat kedua, disusul ganja dan ekstasi. Metamfetamin (MET) memenmpati tertinggi, kemudian Benzodiazepin (BZO), Tetrahydrocannabinol (THC), dan Amphetamine (AMP).

Sedangkan Menurut Bapak Wanto selaku dari perwakilan Sekolah Menengah, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dari penyalahgunaan narkoba,

“Faktor yang menyebabkan kerawanan di kota Batu adalah yang paling jelas adalah pariwisata, karena kita kan kota pariwisata, yang jelas eh banyak masyarakat yang dari luar kota Batu itu masuk kesini itu tanpa celah, sehingga bisa saja berdalih ingin berwisata tapi juga mengedarkan narkoba. Tingkat kerawanannya disitu. Kemudian yang kedua adalah ehh, di Batu sendiri selain pariwisata itu adalah daerahnya pegunungan nah, ketika ketika mereka mau melakukan hal-hal demikian itu bisa saja lewat hutan itu tidak terdeteksi oleh pihak polisi” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 13.05 WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)

Beberapa faktor utama dalam menyebabkan tingginya penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar adalah faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, pergaulan dan masyarakat. Selain itu faktor pertumbuhan perekonomian dan pariwisata yang meningkat juga menyebabkan banyaknya arus peredaran yang meningkat.

b. Peran Masing-Masing Instansi dalam Melakukan Kerja Sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar Di Kota Batu.

Dalam melaksanakan kerja sama, diperlukannya peran bagi setiap pihak yang terlibat. Peran setiap pihak sangatlah penting guna mensukseskan tujuan yang akan dicapai. Terdapat dua intitusi pemerintah dalam penelitian ini, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Batu, dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana dari kebijakan penanggulangan Narkoba memiliki perwakilan di Kota Batu. Kemudian Dinas Pendidikan sebagai salahsatu

Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai salahsatu institusi utama yang menaungi pendidikan di Kota Batu. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, terdapat beberapa peran dari aktor, seperti :


1) Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan instansi vertical yang mempunyai tugas P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Untuk pertanggungjawabannya, maka Badan Narkotika Nasional Kota Batu langsung struktural ke Badan Narkotika Nasional, karena sebagai pelaksana di wilayah Kota Batu.

Untuk peran Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, menurut, Bapak Heru selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Batu mengatakan bahwa,

“Peran kita BNN Kota Batu dalam menangani kerawanan itu, yang pertama kita melaksanakan tugas tugas pokok kita yang diemban oleh seksi-seksi itu, terutama seksi P2M dia memberikan sosialisasi, memberikan informasi eh diseminfo, terus memberdayakan. kan BNN itu tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh eh temen-temen atau relawan-relawan penggiat yang dilatih oleh kita BNN”. (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Hal ini bisa dilihat dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) tahun 2017 pada Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Kota Batu,

Diagram 9. Program Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Lebih lanjut, Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa,


“Ini masing-masing punya operasional, yang saya miliki ya tadi pencegahan dengan advokasinya dengan desiminasinya dengan pemberdayaan masyarakatnya dengan parmas dayatifnya”. (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Menurut pernyataan diatas yaitu terdapat Advokasi, Desiminasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan dengan diseminasi informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah penyebaran pemberitahuan informasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan informasi yang benar terhadap seluruh komponens masyarakat. Sedangkan advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk mempengaruhi kebijakan atau meberikan rekomendasi melalui komunikasi dengan baik secara sadar dan rasional. Pemberdayaan masyarakat proses memberdayakan kepada masyarakat dengan beberapa proses kegiatan yang membangun untuk memperbaiki kondisi dalam masyarakat tersebut.

Dari kegiatan deseminasi, bisa dilihat uraian jenis kegiatan yang akan dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, sesuai dengan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga Negara (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) tahun 2017 pada Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Kota Batu,

Diagram 10. Kegiatan Desiminasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu



Sumber : BNN Kota Batu

Kegiatan diseminasi informasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu melalui beberapa bentuk. Terdapat 14 kegiatan melalui media cetak, 10 kegiatan yang menysar pada kalangan pelajar atau mahasiswa, 5 kegiatan melalui media elektornik, 5 kegiatan kepada masyarakat, 5 kegiatan melalui keluarga, 2 kegiatan dengan rapat penentuan tema pemanfaatkan media selain cetak dan elektronik, 2 kegiatan kepada pekerja swaswta, dan 1 kegiatan melalui pagelaran seni budaya. Kegiatan desiminasi informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba telah secara keluruhan menysar ke seluruh lapisan.

Kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar sangat tinggi. Oleh karena itu pada kalangan pelajar terdapat 10 kegiatan desiminasi informasi, menjadikan kegiatan terbanyak kedua dalam diseminasi informasi. Hal ini bisa dilihat pada dokumentasi kegiatan desiminasi informasi pada gambar dibawah ini.




**DISEMINASI INFORMASI P4GN
di Lingkungan Pelajar**

Gambar 6. Dokumentasi Deseminasi Informasi
Sumber : BNN Kota Batu

Sedangkan untuk kegiatan advokasi, bisa dilihat uraian jenis kegiatan yang akan dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) tahun 2017 pada Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Kota Batu,

Diagram 11. Kegiatan Advokasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu



Sumber : BNN Kota Batu

Kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar sangat tinggi. Oleh karena itu pada kalangan pelajar terdapat 2 kegiatan advokasi, menjadikan kegiatan terbanyak kedua dalam diseminasi informasi. Hal ini bisa dilihat pada dokumentasi kegiatan advokasi pada gambar dibawah ini,




Gambar 7. Kegiatan Advokasi

Sumber : BNN Kota Batu

Untuk pemberdayaan masyarakat, Badan Narkotika Nasional Kota Batu memiliki 8 kali jenis kegiatan. Bisa dilihat pada diagram dibawah ini :

Diagram 12. Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Batu



Sumber : BNN Kota Batu

Dari 8 kegiatan tersebut, 2 kali pemberdayaan di wilayah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba. Kemudian 3 kali di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan peran sebagai penggiat anti narkoba dalam masyarakat itu tersendiri. Sedangkan 3 kali lagi di lakukan untuk peran serta masyarakat pada lingkungan pendidikan sebagai penggiat anti narkoba.

Kemudian Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan lebih lanjut bahwa,

“Tugas pencegahannya apa yaitu advokasi dan diseminasi. Dimana desiminasi informasi disini sosialisasi, media cetak, media luar, kampanye itu masuk diseminasi, bagian dari tugas pokok pencegahan. Advokasi ada advokasi kepada polmas dan pendidikan di tingkat P2M. targetnya advokasi itu untuk responsive, jadi peserta advokasi itu *outcomenya* nanti kembali ketempatnya responsive yaitu merespon” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)




Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urin Kepada Pegawai Kecamatan Junrejo Kota Batu

Gambar 8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Sumber : BNN Kota Batu

Sedangkan untuk permintaan Masyarakat atau bukan RKA-KL (DIPA) tahun 2017, bisa dilihat pada diagram dibawah ini,


Diagram 13. Permintaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kegiatan



Sumber : BNN Kota Batu (diolah Peneliti)

Bisa dilihat, bahwa permintaan akan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi. Selama itu terdapat 173 permintaan dari masyarakat diluar dari RKA-KL (DIPA) BNN Kota Batu. Jenis kegiatan yang paling sering adalah sosialisasi dengan tatap muka (langsung) 104 kegiatan, kemudian disusul dengan kampanye “stop narkoba” 41 kegiatan, pembentukan kader anti narkoba 3 kegiatan, melalui media 7 kegiatan dan tes urin 18 kegiatan. Kemudian lebih lanjut, berdasarkan audiens bukan RKA-KL (DIPA) tahun 2017, bisa dilihat pada diagram dibawah ini,

Diagram 14. Berdasarkan Audiens



Sumber : BNN Kota Batu (diolah peneliti)

Pada tahun itu terdapat 173 kegiatan. Dari kegiatan tersebut, bahwa permintaan yang paling tinggi yaitu dilingkungan Pendidikan 91 kegiatan, disusul dengan pada lingkungan Masyarakat 60 kegiatan, Swasta 12 kegiatan dan Pemerintah 10 kegiatan.

2) Dinas Pendidikan Kota Batu

Pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih khusus dalam urusan pemerintahan konkuren, setiap daerah memiliki kewenangan meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salahsatu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan bagian dari Satuan Pendidikan di Kota Batu, yang menanungi bidang pendidikan.

Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batu pada tahun 2017, bisa dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batu

NO	KETERANGAN	RINCIAN KEGIATAN
1	Belanja Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan PNS
2	Belanja Tidak Langsung	
	A. Belanja Langsung yang ada di setiap SKPD	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan 4. Penyediaan barang Cetak dan pengadaan 5. Penyediaan Peralatan Ruman tangga 6. Penyediaan Bahan logistik kantor 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8. Rapat-rapat koordinasi dan di dalam daerah
	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantoor 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Rehaabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
	3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Workshop Penilik Dan Pengawas 4. Workshop Pemberdayaan Guru
	4. Program Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

	Pengembangan Sistem Pelaopran Capaian Kinerja Dan Keuangan	
	B. Belanja Langsung yang Mendukung Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan	
1.	Progam Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini 3. Peringkatan Hari Anak Nasional 4. Workshosp Dan Penertiban Administrasi PAUD 5. Forum Belajar Untuk Masyarakat 6. Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 7. Pengadaan Mebeleur Sekolah
2.	Progam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Gedung Sekolah 2. Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah 3. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir 4. Pembangunan Ruang Ibadah 5. Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa 6. Pengadaan Mebeluer Sekolah 7. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah 12. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 13. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 14. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS 15. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar 16. Penyelenggaraan Akreditasi TK,SD,SMP 17. Penyediaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18. Workshop Pendidik Inklusi 19. Ujian Nasional SD/MI/SDLB 20. Fasilitas Sekolah Rumah Anak
3.	Progam Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Taman, Lapangan Uoacara Dan Fasilitas Parkir 2. Pengadaan Mebeleur Sekolah 3. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 4. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 5. Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan 6. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 7. Pengembangan Metode Belajar Dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 8. Penyediaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Menengah 9. Lomba Ketrampilan Dan Inovasi Siswa 10. Bimbingan Belajar Live Tv 11. Ujian Nasional SMP/SMA/SMK 12. Olimpiade Olahraga Siswa 13. Pelatihan Operator PPDB Online
4.	Progam Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 2. Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan 3. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Aksara 4. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 5. Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non

		Formal
		6. Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
		7. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
		8. Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal
		9. Pendidikan Non Formal Untuk Perempuan Di Desa-Desa
		10. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 4. Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru (PPP) 5. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 6. Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 7. Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 8. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 9. Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Program Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 10. Workshop Kelas Dan Mata Pelajaran 11. Pembinaan Dan Publikasi Karya Ilmiah 12. Pengembangan Bakat Dan Kreatifitas Tenaga Kependidikan Dan Kependidikan 13. Fasilitas Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB) Tenaga Kependidikan 14. Deseminasi Dan Pendampingan Program-Program Peningkatan Mutu Pendidikan 15. Pengembangan Wawasan Sosial Dan Lingkungan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
6.	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	1. Pengembangan Minat Dan Budaya Baca
7.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan (ICT) 2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 3. Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4. Pembinaan Dan Lomba Adiwiyata Tingkat SD, SMP, Dan SMA 5. Fasilitasi Pelayaluran Dana Hibah/Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) 6. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal (TK) (DAK Non Fisik) 7. Manajemen Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud Formal (BOP Paud) 8. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dari Apbd
8.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Program Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
9.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
10.	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	1. Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 2. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 3. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Ditingkat Daerah 4. Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 5. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 6. Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat

11.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-Hari Besar
		2. Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Haro-Hari Tertentu

Sumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki satu program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada program ini yang bertanggungjawab adalah Bidang Pemuda dan Keolahragaan. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara peneliti dibawah ini.

Menurut Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“Peran kita secara aktif bekerja sama dengan BNN, kepolisian, dan instansi terkait untuk yang pertama mengadakan sosialisasi penyuluhan tentang upaya pencegahan bahaya narkoba bagi pelaja, yang kedua kita lanjuti dengan sidak, namanya operasi cinta kasih itu. Itu kita sasaran kita adalah SMP dan SMA. Tentunya sasaran adalah kita melihat itu berdasarkan kerawanan yang berdasarkan dengan BNN” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Lebih lanjut, Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“saya ada satu, tetapi saya bedakan menjadi 2. Progamnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar. satu untuk penyuluhan kita berikan pengertian sejauh mana anak-anak ini eh meresapi apa yang telah dia dapat dan diaktualisasikan dalam perbuatan itu yang kita sidak, nah sidak kita barang bawaan tas dan melekat di badan. Yang kedua untuk sidak setelah kita berikan pengertian” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Sedangkan menurut Bapak Wanto dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5

Kota Batu mengatakan,

“kita disekolah itu biasanya mengadakan razia, razia yang sifatnya siswa tidak kita beritahukan. Razia mendadak. Yang dilakukan oleh sekolah, termasuk juga dinas, bnn juga mengadakan sidak, lah di dinas pendidikan koordinatonya itu di bidang pemuda dan olahraga.” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 13.05 WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu).

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah

Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan

“membantu, ya membantu mendukung progam-progam p4gn dari BNN khususnya ini pada tingkat pendidikan ini kita terjun langsung ya, untuk ke sekolah-sekolah melalui kerja sama yang baik antara dinas pendidikan dan semua guru-guru sebagai ujung tombak yang berada didepan untuk anak-anak.” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)



Gambar 9. Kegiatan Bersama Dinas Pendidikan dan BNN beserta Kepolisian

Sumber : Dokumentasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki satu progam dan kegiatan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Progam tersebut dari seksi Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu. Progam tersebut terbagi menjadi 2 yaitu penyuluhan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan sidak barang bawaan dari para pelajar. Sedangkan untuk seksi Pendidikan Menengah, berperan dalam pembentukan

kurikulum terintegrasi bagi pelajar di kota Batu tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Atas. Pada waktu itu, sebelum tahun 2017 Sekolah Menengah Atas masih berada di naungan dari Dinas Pendidikan Kota Batu, kemudian sekarang sudah berada di naungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Meskipun sudah tidak berada pada naungan Dinas Pendidikan Kota Batu, tetapi tetap melakukan tanggungjawab karena masih berada di lingkup kota Batu.

c. Bentuk Kerjasama Antar Instansi dalam Melakukan Kerja Sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar Di Kota Batu.

Bentuk dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional terdapat kesepakatan dari kedua pihak. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 180/ 176/ 422.012/ 2011 dan SKB / 89/ IV/ 2011/ BNN tanggal 19 April 2011 tentang pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di daerah.

Kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, terdapat beberapa aktor. Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai perwakilan dari Badan Narkotika Pusat dan Dinas Pendidikan sebagai salah satu lembaga dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu yang menaungi lembaga pendidikan di Kota Batu. Untuk melihat bentuk dari kerja sama, maka bisa dilihat melalui proses kerja sama. Pada proses sampai hasil dari kerja sama antara Dinas Pendidikan selaku yang menaungi

satuan pendidikan khususnya di Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, bisa dilihat dari beberapa persyaratan terjadinya kerja sama dan pelaksanakannya seperti pihak yang terlibat, visi, kesepakatan, dan saling membutuhkan. Kemudian bisa dijabarkan seperti :

1) Pihak yang Terlibat

Kerja sama dapat terjadi apabila ada interaksi dari lebih dari dua pihak. Dalam melakukan kerja sama diperlukan beberapa pihak yang terlibat, karena kerja sama dapat terjadi apabila terjadinya kepetingan bersama. Pihak-pihak yang terkait dalam kerja sama antar instansi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu, seperti :

Menurut Bapak Edi selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba,

“itu tadi, dan begitu pengambil kebijakan dari sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil, wakil kesiswaan dengan seluruh jajaran, kemudian pelajar dan juga lingkungan pengambil kebijakannya disitu” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Pihak yang terlibat dalam kerja sama yaitu Dinas Pendidikan sebagai naungan dari satuan pendidikan yang berada di Kota Batu yang meliputi dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Persatuan Guru Republik Indonesia, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan seluruh komponen Sekolah. Sedangkan Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan aktor utama pelaksana P4GN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang berkedudukan di Kota Batu. Sedangkan terdapat beberapa aktor lain seperti

pengaruh dari lingkungan baik itu lingkungan keluarga maupun dari lingkungan pergaulan.

2) Visi Bersama

Dalam pelaksanaan kerja sama membutuhkan kesamaan Visi dan Misi dari setiap aktor yang terlibat. Penyamaan visi dan misi dibutuhkan karena untuk mempermudah cara pandang dan pelaksanaan kerja sama. Munculnya visi dan misi nantinya akan membuat kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan bisa tersusun dengan baik dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“dari rasa keprihatinan itu otomatis kan kepala Dinas pada waktu itu, kepala Dinasnya memberikan masukan kepada walikota, ketika *feedback* ok, kurikulum terintegrasi Dinas Pendidikan langsung memerintahkan tentunya ada tim yang merencanakan kurikulum itu, nah kurikulum terintegrasi ini BNN ini yang menjalankan, tetapi tetep ini yang perintah bahwa ini harus masuk kurikulum dari Dinas Pendidikan yang punya wewenang. Kita berjalan itu ada perwalinya tidak bisa kita seenaknya sendiri, ketika dari kepala Dinas mengajukan perlu adanya P4GN ini perlu ada masuk kurikulum terintegrasi dari walikota dulu” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Tujuan Kurikulum Integrasi Gerakan Anti Penyalahgunaan Narkoba meliputi dua hal, yaitu Tujuan Umum yang berlaku di masyarakat pada umumnya dan Tujuan Khusus yang diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Adapun tujuan secara umum adalah mewujudkan pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hal ini bisa dilihat dari tujuan umum pencegahan adalah membantu generasi muda berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui cara:

- a) Peningkatan kekebalan dan ketahanan atau daya tangkal peserta didik dan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.

- b) Pendidikan pencegahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba.
- c) Peran aktif masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan tujuan Khusus Pencegahan di Lingkup Satuan Pendidikan yang dikutip pada kurikulum terintegrasi anti-narkoba sebagai berikut,

- a) Sarana bagi Pemerintah Kota Batu dalam mengimplementasikan program penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba.
- b) Acuan bagi Dinas Pendidikan Kota Batu dalam menerapkan Kurikulum Integrasi Gerakan Anti Penyalahgunaan Narkoba.
- c) Membantu satuan pendidikan dalam hal menerapkan Kurikulum Integrasi Gerakan Anti Penyalahgunaan Narkoba.
- d) Sumber rujukan bagi guru mata pelajaran jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum Integrasi Gerakan Anti Penyalahgunaan Narkoba untuk peserta didik.

3) Kesepakatan

Kesepakatan bersama yang terjalin antar instansi Dinas Pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu yang paling utama adalah munculnya kurikulum terintegrasi. kurikulum tersebut disahkan pada 30 Maret 2016 oleh Walikota Batu pada saat itu bapak Edy Rumpoko, dengan komonen terkait. Kurikulum integrasi merupakan berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain.

Untuk Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, menurut Bapak Heru selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Batu mengatakan bahwa,

“Dengan dinas pendidikan yang jelas itu mereka yang menaungi anak-anak didik kita itu, ehh pernah mendorong suatu bentuk kurikulum terintegrasi karena memang disisi pembinaan dalam undang-undang itu bahwa pengetahuan tentang P4GN itu harus menjadi masuk dikurikulum, tapi kita

menyadari dalam membuat kurikulum itu susah dan telat dibuat oleh karena itu BNN Batu ini mendorong dinas pendidikan untuk bisa ada suatu ehh, kurikulum terintegrasi”. (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“iya bahkan satu hal yang disitu artinya kan bukan kurikulum tersendiri atau monoliti, tetapi terinegrasi ke beberapa mata pelajaran. Misalnya ilmu alam bagaimana unsur zat-zat adiktif narkoba itu, kemudian ilmu sosial bagaimana itu masuk dalam pelajaran, nah itu kan memperkenalkan seperti itu, bahayanya bagaimana.” Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)

Sedangkan menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu, menyatakan bahwa,

“yang utama adalah kurikulum terintegrasi, kurikulum terintegrasi dimulai oktober 2016 dilaunching, dan juga diapresiasi dari pusat” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Kemudian lebih lanjut, menurut Ibu Rif, selaku Sie Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“Koordinasi awal terkait pembentukan kurikulum waktu itu Kepala BNN bersama Kepala Dinas Pendidikan, kemudian BNN dan seluruh Bidang Dinas Pendidikan waktu disosialisasikan kegiatan. Kepala Sekolah beserta waka kurikulum saat itu tingkat SMP/Mts dan SMA/MA dan SMK” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 12.00WIB, di ruang kerja Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu)

Sedangkan, menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu, menyatakan bahwa,

“Proses kurikulum itu sudah luar biasa, terutama mohon maaf kita mandiri mengundang pemikir-pemikir di diknas dipimpin pak Istono rapat 30 orang.

Setelah itu mencentuskan kurikulum, kemudian mengundang MKKS (Musyawarah Kepala Sekolah) kemudian mengundang MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) disitu. Kewenangan kami hanya mengkoordinir, mengkoordinasi, mengugah menyampaikan permasalahan. Yang artinya lembaga pendidikan ini sudah seiring bersama. Lembaga pendidikan memberi ruang kepada seluruh sekolah yang ada untuk kami berkolaborasi, buktinya ada *MoU-MoU* dengan sekolah, itu kalau diknas tidak mengijinkan ya tidak mungkin.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Kemudian lebih lanjut, Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru, selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu, beliau menjelaskan bahwa

“Iya, jadi kita ini kan, dengan beralih naungannya tingkat SLTA kita menyesuaikan bekerja samanya kesana kita ehh menyuluh ke ana-anak. Tentu kita juga tidak serta merta langsung menuju sana tidak ada pemberitahuan kesana, pemberitahuan tetap ono koordinasi tetep bagus karena berada dibawah korwil malang raya itu dari provinsi, kemenag tetep juga sudah.” (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Dari kerja sama terdapat beberapa kewenangan, menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu, menyatakan bahwa,

“Kewenangan kami hanya mengkoordinir, mengkoordinasi, mengugah menyampaikan permasalahan. Yang artinya lembaga pendidikan ini sudah seiring bersama. Lembaga pendidikan memberi ruang kepada seluruh sekolah yang ada untuk kami berkolaborasi, buktinya ada *MoU-MoU* dengan sekolah, itu kalau diknas tidak mengijinkan ya tidak mungkin. Buktinya juga sertifikasi sekolah ada nilai plusnya *MoU* dengan BNN” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)



Gambar 10. Dokumentasi Launching Kurikulum Terintegrasi
Sumber : BNN Kota Batu

Hasil dari kerja sama yang terjalin dari Dinas Pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu yang paling utama adalah munculnya Kurikulum terintegrasi bagi kalangan pelajar di kota Batu. Kurikulum tersebut menyasar kepada pelajar tingkat Sekolah Menengah. Pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas masih berada di naungan Dinas Pendidikan Kota Batu tetapi setelah 2017 Sekolah Menengah Atas berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada saat pembentukan dan launching, seluruh komponen satuan pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu memainkan peran gerakan anti-narkoba Kota Batu pada kalangan pelajar. Dari kurikulum tersebut Kota Batu mendapat penghargaan menjadi pelapor gerakan anti-narkoba pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 Kota Batu mendapat apresiasi dengan diadakanya perayaan Hari Anti Narkotikan Nasional (HANI) dari Badan Narkotika Nasional pusat.

4) Saling Membutuhkan

Dalam melakukan kerja sama diperlukannya saling keterkaitan dan membutuhkan. Hal ini diperlukan guna dalam pelaksanaannya bisa saling membantu. Kerja sama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada

kalangan pelajar di perlukannya saling interaksi antar aktor yang menjalankan fungsinya. Fungsi dari setiap aktor berbeda, dan dengan saling intens hubungan maka akan menimbulkan saling ketergantungan satu sama lainnya supaya tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar bisa berjalan dengan baik.

Menurut, Ibu Rif selaku Sie Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“antusias dari setiap instansi baik itu BNN dan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di Kota Batu sudah sangat Baik” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 12.00WIB, di ruang kerja Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu)

Sedangkan menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu, menyatakan bahwa,

“Tentang diknas menekankan MKKS, MGMP, untuk kurikulum ini masih sedikit lemah. Tetapi guru-guru merasa ini perlu. Di MGMP dan MKKSnya sudah merespon karena kondisi darurat ini siapa yang punya murid, kepala sekolah dan guru”. (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa setiap sekolah di Kota Batu bisa mengajukan perjanjian kerja sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar. Perjanjian tersebut bisa langsung dari pihak sekolah ke Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Dinas Pendidikan kota Batu bisa

d. Sumber daya

Kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar memerlukan sumber daya guna mendukung program tersebut. Dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, setiap memiliki penganggaran sumber daya yang berbeda. Keberbedaan tersebut dikarenakan struktur dari Badan Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu berbeda. Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan pelaksana dari Badan Narkotika Nasional pada lingkup wilayah Kota Batu, sedangkan Dinas Pendidikan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu yang pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah Kota Batu. Sumber daya yang digunakan berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya. Penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk mempermudah dan menyukseskan tujuan tersebut. Dalam menjalankan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, sumber daya tersebut akan dibedakan seperti dibawah ini :

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam organisasi. Sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan nasib dari organisasi dari seluruh tingkatan, dari pembuat kebijakan sampai pelaksana kegiatan seperti pemikir, perencana, pelaksana sekaligus penggerak dari organisasi. Sumber daya manusia dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar sebagai berikut :

Menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu, menyatakan dalam sumber daya manusia untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bahwa,

“Namanya pelatihan atau diklat penyuluh. Kita mempunyai dua orang yang mengikuti diklat penyuluh. Kita juga punya *basic-basic* penyuluh yang notabnya sebelum menjadi penyuluh dia didiklat tetapi dia mantan guru, mantan penyiar tv, mantan sarjana ekonomi, humas dari perusahaan. Jadi sumber daya manusainya menurut saya kuat dan cukup serta layak untuk bisa. Tentunya kita kearifan lokal, dimasyarakat batu ini kalau kita bicara dengan strategi yang bahasa yang muluk-muluk ya tidak. (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Lebih lanjut, secara kelseluruhan penggunaan sumber daya manusia pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Jumlah Sumber daya aparatur Badan Narkotika Nasional Kota Batu

No	Keterangan	Personil
1	Organik BNN	16
2	DPK (Diperbantukan) Pemkot	1
3	DPK (Diperbantukan) Polri	6
4	Tenaga Kerja Kontak (TKK)	16
Jumlah Personil		39

Sumber : BNN Kota Batu

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Kota Batu terdapat 39 pegawai. Dari ke 39 pegawai tersebut, terdapat pegawai tetap dan kontrak kemudian terdapat dari Kepolisian dan dari Pemerintah Kota Batu. Sedangkan sumber daya yang digunakan dalam penyuluhan untuk melakukan penyuluh terdapat pendidikan dan latihan dasar sebelum terjun menjadi penyuluh. Untuk lainnya Badan Narkotika Nasional Kota Batu juga mengajak peran serta dari

beberapa kelompok terkait untuk mendapat pelatihan tentang penyuluhan bahaya narkoba.

Sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Lebih lanjut, Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“Mencukupi dan antusias, eh kalau kuantitas karena kita bekerja sama dengan instansi terkait kan kita tidak berjalan sendiri semuanya harus belajar memang mencukupi. Kalau kualitas kita harus belajar memang, ketika kita akan mengadakan kegiatan kami kan ada petunjuknya” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan terkait sumber daya pendidik,

“Yah itu tadi salahsatu indikator mereka itu guru-guru membuat perencanaan pembelajaran eh, sumber belajarnya dari pengetahuan tentang narkoba, cara mencegahnya bagaimana, sosusnya agar anak-anak tidak terpengaruh, bahkan ada kegiatan-kegiatan positif yang bagaimana supaya anak-anak melupakan ya tentang narkoba” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang Tamu Dinas Pendidikan Kota Batu)

Dari pernyataan diatas, bisa disimpulkan bahwa, sumber daya yang digunakan oleh dinas pendidikan kota Batu mencukupi. Secara internal sumber daya manusia dinas pendidikan kota Batu juga belajar mengenai penyuluhan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk secara kuantitas mereka bekerja sama dengan instansi terkait agar nantinya lebih maksimal. Sedangkan sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Batu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 11. Jumlah Sumber daya aparatur Dinas Pendidikan Kota Batu

	Komponen		Keterangan (%)
	Jumlah Pegawai	L	74
P		32	30.1
Jumlah		106	100
Golongan/ Ruang	IV / c	1	0.94
	IV / b	19	17.93
	IV/a	14	13.20
	III / d	12	11.32
	III/c	13	12.26
	III/b	15	14.15
	III/a	3	2.83
	II/d	4	3.77
	II/c	5	4.72
	II/b	17	16.04
	II/a	1	0.94
	I/d	1	0.94
	I/c	1	0.94
	Jumlah	106	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu

Dari data diatas Dinas Pendidikan Kota Batu, bisa ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang digunakan Dinas Pendidikan Kota Batu mengajak untuk berjalan beriringan dalam proses pencegahan narkoba pada kalangan pelajar. Sedangkan dari dalam sendiri Dinas Pendidikan Kota Batu. Sedangkan dari satuan pendidikan seperti guru dan jajaran sekolah, mereka membuat perencanaan tentang proses belajar mengajar. Kemudian adanya pendidikan dan latihan dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu untuk para satuan pendidikan tentang bahaya narkoba.

Sumber daya manusia yang dipakai dalam kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu terdapat dari beberapa unsur. Paling utama adalah dari Badan Narkotika Nasional sebagai unsur utama yang memiliki kompeten dalam melakukan progam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terdapat pelatihan-pelatihan kepada para calon penyuluh sebelum melaksanakan tugas. Pelatihan tersebut menyasar keberbagai bidang yang sesuai dengan dasar mereka.

2) Sumber daya Anggaran

Anggaran dalam proses pelaksanaan sebuah kegiatan atau progam memiliki peran yang penting dalam menjamin kesuksesan kegiatan atau progam tersebut.

Dengan memiliki penganggaran yang baik dan penyerapan yang baik maka kegiatan atau program tersebut bisa terlaksana dengan baik, pun sebaliknya. Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan instansi pemerintah vertikal yang penganggarnya langsung terstruktur dari Badan Narkotika Nasional pusat. Sedangkan Dinas Pendidikan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu yang anggarannya merupakan dari Daerah tersebut dengan adanya otonomi daerah.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru, selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu, beliau menjelaskan,

“Kinerja anggota saya seksi P2M itu terutama ehh melebihi target yang dibebankan oleh APBN. Terutama untuk apa namanya disemasi informasi itu ehh sekitar diatas 200 % peningkatan dari DIPA itu, itu kan berarti menunjukkan bahwa anggaran kurang, anggaran dari APBN. Untuk daerah beberapa tahun ini masih belum mengajukan anggaran hibah” (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Hal ini bisa dilihat pada ringkasan anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung Badan Narkotika Nasional Kota Batu 2017 dibawah ini

Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran

JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	%
52 Barang	1.997.157.000	1.805.6890.450	191.476.550	90.41
53 Modal	-	-	-	-
Total	1.997.157.000	1.805.6890.450	191.476.550	90.41

Sumber : LAKIP BNN Kota Batu

Untuk program alokasi anggaran Badan Narkotik Nasional Kota Batu , secara rinci bisa dilihat dibawah ini,

Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran BNN Kota Batu

No	Indikator Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%

1	Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	38.640.000	38.640.000	100
2	Program Pemberdayaan Anti Narkoba	36.520.000	36.520.000	100
3	Informasi P4GN	167.920.000	167.920.000	100
4	Peta Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	155.266.000	155.251.200	99,99
5	Program Pemberdayaan Anti Narkoba	169.660.000	169.660.000	100
6	Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah	118.100.000	104.222.000	88,25
7	Paket Pembiayaan Layanan Rehabilitasi	73.950.000	53.305.000	72,08
8	Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Komponen Masyarakat	24.880.000	2.600.000	10,45
9	Paket Pembiayaan Layanan Rehabilitasi	49.000.000	0	0,00
10	Layanan Manajemen Keuangan	50.130.000	26.687.600	53,24
11	Layanan Perkantoran	75.030.000	75.030.000	100
12	Layanan Manajemen SDM	20.680.000	17.648.650	85,34
13	Layanan Perencanaan	21.020.000	16.210.500	77,12
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9.800.000	9.650.000	98,47
15	Layanan Umum	112.569.000	112.551.850	99,98
16	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	34.250.000	34.250.000	100
17	Layanan Perkantoran	839.742.000	785.533.650	93,54
Total (Rp)		1.997.157.000	1.805.680.450	90,41

Sumber : LAKIP BNN Kota Batu

Sedangkan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“sumber daya dikita, terutama di saya sebagai kasie kepemudaan saya memang punya kegiatan yang khusus untuk narkoba, kalau dibilang cukup atau tidak cukup itu relative karena sebesar kegiatan itu sebesar apa itu anggaran kita” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Lebih lanjut, Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“Kalau anggaran punya sendiri-sendiri, dari dinas sendiri dan dari BNN sendiri tetapi kalau sidak itu kegiatan dinas, yah kita yang menyediakan tetapi tentunya dari BNN sendiri katakanlah, pak ayo jalan saja jangan mikir itu, yang penting tujuan kita” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Batu)

Hal ini bisa dilihat pada ringkasan anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung Dinas Pendidikan Kota Batu 2017 dibawah ini,

Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran BNN Kota Batu

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	127.879.792.668	119.999.519.444	93.83
2	Belanja langsung	47.711.220.311	39.998.076.081	83.83
3	Belanja tidak langsung pada BPKAD	42.299.794.000	41.188.004.800	97.37
Total		217.890.806.979	201.185.600.325	92.33

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu

Sedangkan untuk program alokasi anggaran pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu, bisa dilihat dibawah ini

Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran BNN Kota Batu

II	Belanja Langsung			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.422.025.00	7.019.400.893	94.58
2	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	555.480.000	550.456.000	99.1
3	Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	154.300.000	153.261.000	99.33
4	Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.250.000	0	0
5	Progam Pendidikan Anak Usia Dini	2.933.875.553	1.710.219.050	58.29
6	Progam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24.035.431.468	20.400.682.860	84.88
7	Progam Pendidikan Menengah	3.764.245.240	1.845.150.028	49.02
8	Progam Pendidikan Non-formal	440.000.0000	294.367.000	66.9
9	Progam Penignkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.060.050.000	919.637.250	86.75
10	Progam Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	84.125.000	74.564.900	88.64
11	Progam Manajemen Pelayanan Pendidikan	5.804.973.050	5.731.961.600	98.74
12	Progam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	287.265.000	281.708.500	98.07
13	Progam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	27.250.000	25.870.000	94.94
14	Progam Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	775.500.000	639.898.000	82.51
15	Progam Pengelolaan Keragaman Budaya	352.450.000	350.889.900	99.56
Total		47.711.220.311	39.998.076.081	83.83

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu

Sedangkan sumber dana dari sekolah, menurut bapak Wanto, menyatakan bahwa,

“untuk semua anggaran sosialisasi itu dibebankan kepada BOSDA, yah BOSDA itu Biaya Operasional Daerah yang notabnya anggaran dari kota Batu sendiri” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 13.05 WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu).

Dari data di atas, bisa dijelaskan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Batu sudah baik, meski masih kurang terserap seluruhnya anggaran yang disediakan. Dari total anggaran secara keseluruhan terserap sekitar 92,33 % dari total anggaran. Sedangkan dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba, teranggarkan RP.27.250.000,00 terserap 25.870.000,00 atau presentase 94,94 %. Penggunaan anaggran tersebut terdapat pada program pencegahan bagi pelajar dan remaja yang berada di kota Batu.

Penggunaan sumber daya anggaran pada kerja sama instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu masih sendiri-sendiri. Dari kedua instansi tersebut memiliki sistem penganggaran yang berbeda. Penganggaran dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan bagian dari APBN yang bertahap struktural dari Badan Narkotika Nasional pusat sampai ke daerah. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Batu dan sekolah memiliki penganggaran dari APBD yang berasal dari asas otonomi daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama antara Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu

Faktor pendukung terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, maka bisa dijelaskan sebagai berikut ini.

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Peraturan Walikota Tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Batu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru, selaku ketua Badan Narkotika Nasional Kota Batu, mengatakan bahwa,

“Faktor pendukungnya dari pemkot jelas ada suatu perwali tentang gerakan anti narkoba itu alhamdulillah bagus”. (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Sedangkan menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa,

“ya kalau dikatakan faktor pendukungnya ya otomatis saya katakanlah didalam sinergis ini utamanya faktor pendukung utamanya anggaran untuk mereka, kalau anggaran BNN kan sudah. Dinas harus bisa kebutuhan perwali itu sebagai dasar. Jadi faktor pendukung utamanya pasti regulasi.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Adanya Peraturan Walikota Batu Nomer 18 Tahun 2018 tentang Gerakan Anti Narkoba membuat Kota Batu menjadi salahsatu kota yang peduli akan bahaya narkoba bagi masyarakatnya, pemerintah dan swasta.

2) Adanya Kurikulum Terintegrasi P4GN pada Kalangan Pelajar

Munculnya kurikulum terintegrasi di Kota Batu, merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi antara setiap instansi yang ada di pemerintah. Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan

“terkait kerja sama dengan BNN itu kita proaktif ya kita, bahkan kemarin itu karena saya sebagai unsure pengawas bahkan memasukan kurikulum P4GN itu ke pembelajaran sampai disitu” , (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)

Adanya kurikulum terintegrasi merupakan salahsatu faktor pendukung untuk gerakan pencegahan narkoba pada kalangan pelajar. Kurikulum terintegrasi merupakan salahsatu bentuk dari kontrol sosial yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan sebagai naungan satuan pendidikan.

3) Tingginya Responsifitas Masyarakat

Menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa,

“kita mau menggiatkan partisipasi masyarakat tadi, masyarakat kan masyarakat pendidikan, masyarakat pekerja, kelompok masyarakat swasta dan sebagainya. Itu harus dimulai dari kegiatan advokasi, setelah dari advokasi tadi muncul responsive yang tadi. Ketika dia responsive diadakan namanya bintek (pembinaan dan tek) untuk outcomenya mereka lebih partisipatif, jadi dari sana.” (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu)

Responsifitas yang tinggi dari berbagai pihak membuat gerakan anti-narkoba di Kota Batu menjadi lebih baik. Dimulai dari advokasi pencegahan penyalahgunaan mampu memberikan pengaruh yang baik. Hal ini bisa dilihat dengan tingginya responsifitas, maka partisipasi setiap masyarakat.

4) Adanya Kegiatan Postif di Lingkungan Sekolah

Menurut Bapak Wanto selaku dari perwakilan Sekolah Menengah, menyatakan bahwa :

“yang jelas membentengi anak-anak dari benteng narkoba. Yang kedua sosialisasi, yang ketiga kita selalu mengadakan lomba-lomba yang selalu memunculkan kreatifitas anak yang disitu ada susupan supaya anak tidak terkena narkoba” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 13.05 WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu).

Adanya kegiatan postif di lingkungan sekolah, dapat membentengi para pelajar dari bahaya narkoba. Kegiatan positif yang dilaksanakan, seperti adanya lomba-lomba kreatifitas para pelajar, agar meningkatkan prestasi dan kemampuan mereka. Selain itu dapat mengalihkan perhatian para pelajar untuk mengasa kemampuan dan melupakan narkoba.

5) Komunikasi

Menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“itu sangat ehh kooperatif sekali, jadi mereka bahwa itu tidak hanya dengan siswa, tetapi guru juga bahwak kemarin itu pengawas smp itu juga di adakan suatu workshop untuk menjadi fasilitator untuk P4GN” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)

Koordinasi dan komunikasi yang terjadi antar aktor berjalan cukup dengan baik, hal ini bisa dilihat pada hasil dari kerja sama yaitu munculnya Perwali gerakan anti narkoba dan kurikulum terintegrasi anti-narkoba.

b. Faktor Penghambat

1) Pengetahuan Intansi selain BNN Masih Rendah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru, selaku ketua Badan Narkotika Nasional Kota Batu, mengatakan bahwa,

“Yak hambatan kita kan pengetahuan instansi samping itu tidak sedetail pengetahuannya BNN. Itu memang sesuatu yang tanggungjawab bersama sebenarnya kan, bahwa bahaya narkoba itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi para pegawai itukan harus lebih. Masyarakat aja harus, para pegawai juga harus. Makanya kita melalui advokasi kepada para pimpinan instansi itu supaya mereka meneruskan kepada stafnya, pejabat-pejabat dibawahnya. Hambatan yang lainnya secara umum”. (Data wawancara tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Pengaetahuan intansi pemerintah selain dari Badan Narkotika Nasional tentang narkoba masih belum sepenuhnya paham. Jika dilihat dari pernyataan diatas, bahwa masih perlu adanya pendampingan secara khusus kepada aparatur negara dan yang terkait tentang pemahaman akan narkoba.

2) Komitmen

Meskipun terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik, tetapi terdapat komitmen yang masih kurang. Menurut Bapak Edi selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan secara umum bahwa,

“Komitmen pengambil kebijakan terhadap P4GN ini, menganggap P4GN ini biasa-biasa atau segera ditangani. Jadi pengambil kebijakan. Perwali sudah, kalau OPDnya oh sudah mengajukan anggaran, dijalankan tidak”. (Data wawancara tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Batu).

Menurut penjelasan diatas, bahwa komitmen dari pemangku kebijakan gerakan anti-narkoba di kota Batu masih belum sepenuhnya baik. Pelaksana kebijakan gerakan anti-narkoba masih belum berjalan optimal, karena kurangnya pengawasan.

3) Lingkungan

Menurut Bapak Wanto selaku dari perwakilan Sekolah Menengah, menyatakan bahwa :

“sebenarnya yang menghambat kita itu lingkungan, kita disekolah dan dilembaga terkait itu kerja sama, tetapi kalau dilingkungan anak tidak di pantau dengan baik pasti tercemar. Yang kita khawatirkan disitu, pihak instansinya responsive tetapi lingkungannya tidak” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 13.05 WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu).

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu menyatakan,

“kadang-kadang itu dari lingkungan, misalnya dari lingkungan keluarga. Orang tua melarang anaknya merokok ya, nah orang tuanya juga merokok. Melarang tetapi merokok. Kemudian karena keluarga sibuk bekerja, maka kurangnya perhatian ke anak kurang. Terus kadang orang tua itu pasrah, seperti *wes opo jare sekolahan* (red : sudah, apa kata sekolahan saja) kan tidak bisa seperti itu” (Data wawancara tanggal 1 November 2018, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Batu)

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dimulai dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Lingkunganlah yang membentuk seseorang menjadi

baik dan buruknya, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh sebagai kontrol sosial terhadap perilaku pelajar untuk menjadi baik buruknya.

4) Tanah Kantor BNN Kota Batu Masih Belum Hibah

Pada paparan audiensi Badan Narkotika Nasional Kota Batu, terdapat beberapa penyampaian permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Kota Batu. Audiensi tersebut pada 25 Januari 2018, salahsatu isinya adalah “*Tanah Kantor Masih Belum Hibah*” (data pada *Power Point* audiensi Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Walikota Batu, pada 25 Januari)

5) Fasilitas Rehabilitasi

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Batu menyebutkan bahwa, salahsatu sarasannya adalah adanya fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional. Indikator salah satunya adalah :

Tabel 16. Indikator Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah

No.	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	3 Fasilitas	1 Fasilitas	33,3%

Sumber : LAKIP BNN Kota Batu 2017

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional realisasi nya hanya 1 fasilitas yaitu Puskesmas Batu, dikarenakan Skep dari BNN Pusat untuk Dukungan Pembiayaan dan Peningkatan Kemampuan LRIP yang direkomendasikan dari BNN Kota

Batu masih baru turun 1 (satu) Skep untuk Puskesmas Batu, sedangkan untuk Puskesmas Sisir dan Puskesmas Bumiaji masih belum ada.

Sedangkan sasaran selanjutnya adalah terselenggaranya komponen layanan rehabilitasi narkoba pada lingkungan masyarakat.

Tabel 16. Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Pada Masyarakat

No.	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2 Fasilitas	0 Fasilitas	0 %

Sumber : LAKIP BNN Kota Batu 2017

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional realisasinya masih belum ada, hal ini dikarenakan masih belum adanya Lembaga di wilayah Kota Batu yang memiliki kesiapan (belum adanya SDM yang mengikuti pelatihan, keterbatasan fasilitas) untuk diajukan menjadi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang mendapatkan dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi medis maupun sosial.

C. Analisis Data

1. Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu

Konsep awal dari administrasi adalah sarana mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bekerja sama dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sependapat dengan itu menurut Zauhar (2001:6) Administrasi secara konseptual

merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disebutkan juga bahwa administrasi muncul dikarenakan kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Lebih lanjut Waldo dalam Ali (2015 : 187) konsep awal administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama. Secara kesimpulan bahwa administrasi merupakan kerja sama yang terjalin dari pertimbangan rasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam ilmu administrasi publik Nicholas Hendry dalam Keban (2008:8), Pertaman yaitu Organisasi Publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi, dan perilaku birokrasi. Kedua yaitu Manajemen Publik, yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia. Ketiga yaitu Implementasi, yaitu menyangkut dengan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, kemudian privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Kerja sama dimaknai dengan suatu bentuk dari persekutuan atau perkongsian dari dua pihak atau lebih yang membentuk suatu kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan suatu kapasitas dan kapabilitas pada bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004 : 129). Penggunaan istilah kemitraan biasanya dipakai untuk hubungan sektor swasta dan pemerintahan. Perlu dipahami juga bahwa dalam kerja sama mengandung unsur dari sinergi, menurut pendapat Walton dalam Sulasmi (2009:219) mengatakan bahwa sinergi merupakan upaya

dari kerja sama atau *'cooperative effort'*, oleh karena itu untuk menghasilkan kualitas yang baik dari sinergi adalah kerja sama. Jadi, kerja sama, kemitraan, perkongsian, dan sinergi merupakan salahsatu yang hampir memiliki makna yang sama. Dimana terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan yang sama dan telah ditetapkan dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Dasar dari P4GN, adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Seali itu terdapat Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019, salahsatu rencana aksi pada bidang pencegahan penyalahgunaan terdapat pengembangan pendidikan anti-narkoba dan prekursor narkotika, yaitu :

- a. Pertama, dengan pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti-narkotika dan prekursor narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.
- b. Kedua, penyusunan modul anti narkotika dan prekursor narkotika untuk latihan dasar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- c. Ketiga, pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salahsatu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
- d. Keempat adalah melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada lembaga layanan yang berada dibawah koordinasi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pencegahan dan penggunaan narkotika dan prekursor narkotika pada anak.

Kerja sama antar instansi pemerintah dapat dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, terkhusus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu. Dasar dari kerja sama yaitu Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Gerakan Anti-Narkoba pada pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh agama, BNN, dan/atau Penegak Hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkotika di Kota Batu. Sedangkan Peraturan Ketua BNN Nomor 3 Tahun 2015, pasal 24 mempunyai salahsatu tugas dengan menyerenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

a. Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batu

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Ppsikotropika, dan bahan/obat akditif. Sedangkan Makarao (2003:16) mengatakan bahwa pada secara umum, yang dimaksud Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruhnya tertentu bagi orang-orang yang menggunkannya yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Berdasarkan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Batu merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu dikenal sebagai salahsatu kota wisata terkemuka karena keindahan alam yang sangat

menajubkan. Perkembangan kota Batu di berbagai sektor terutama pariwisata sangat berkembang dengan pesat. Hal ini mengakibatkan semakin berputarnya arus wisatawan dari berbagai daerah, sehingga sering terjadinya interaksi masyarakat antara masyarakat dan para wisatawan semakin cepat. Meningkatnya interaksi tersebut dan beriringan dengan berkembangnya sektor pariwisata membuat kota Batu menjadi rawan terhadap tindak kriminalitas.

Penyalahgunaan narkoba belakangan ini menjadi sorotan dengan seiring meningkatnya kasus narkoba di berbagai wilayah. Martono (2015:17) berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang tidak untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati dari pengaruh dengan pemakaian berlebih sehingga mengakibatkan gangguan baik itu fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba di kota Batu merupakan

Fenomena penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan menyimpang, hal ini seperti dikatakan oleh Durkheim dalam Atmasasmita (2005:41), mengatakan bahwa masyarakat akan memiliki sebuah penyimpangan, dan penyimpangan tersebut merupakan fenomena normal. Penyimpangan tersebut merupakan bagian daripada bentuk dari proses perubahan sosial. Dalam penanganan tersebut menurut Soekanto (2001:213) berpendapat bahwa kontrol sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, memiliki tujuan untuk

mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi nilai dan kaidah yang berlaku.

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Batu tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Permasalahan ini merupakan masalah publik yang harus diselesaikan dengan baik. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah selaku pengambil kebijakan dan pengayom masyarakat harus bisa tegas dalam penanganan permasalahan ini.

Kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu bisa dilihat pada beberapa indikator dari hasil penelitian, sebagai berikut :

1) Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kota Batu terbilang tinggi pada kasus narkoba. Kasus narkoba menempati peringkat 2 dalam kriminalitas di Kota Batu pada tahun 2017. Pada setiap daerah tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kriminalitas tetap ada. Daerah atau wilayah yang terus berkembang dan semakin meningkatnya perkonomian bisa membuat kriminalitas menjadi rawan terhadap kriminalitas.

2) Kerawanan Jenis Kelamin Penyalahguna

Kerawanan penyalahgunaan narkoba di kota Batu berdasarkan pada jenis kelamin sangat berbeda signifikan. Pada tahun 2017 dari kasus yang ada laki-laki lebih cenderung sangat dominan dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perempuan cenderung sangat sedikit dalam penyalahgunaan narkoba.

3) Kerawanan Usia Pelayahguna

Usia rawan dalam penyalahgunaan narkoba terjadi pada usia produktif. Pada mula awal pemakaian terjadi pada usia antara 10 sampai 19 lebih cenderung dalam tahap coba-coba. Hal ini terjadi karena pada usia remaja seseorang mengalami masa rasa ingin tahu dan pergaulan teman sebaya. Sedangkan untuk usia diatas 20 tahun lebih cenderung sudah dalam fase keadaan tertentu dan bahkan bisa masuk pada fase penyalahguna aktif.

4) Jenjang Pendidikan Penyalahguna

Jenjang pendidikan penyalahguna narkoba yang paling mendominasi adalah sekolah menengah dan disusul sekolah dasar. Sedangkan untuk perguruan tinggi cukup rendah. Hal ini bisa menjadikan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan penyalahguna lebih dominan pada tingkat di bawah pendidikan tinggi.

5) Pekerjaan

Pekerjaan penyalahguna pada tahun 2017 yang lebih dominan adalah swasta dan wiraswasta disusul oleh pelajar dan mahasiswa yang cukup signifikan. Dalam hal ini bisa diketahui bahwa penyalahguna dengan seseorang yang sudah memiliki penghasilan sendiri lebih rawan terhadap penyalahgunaan. Sedangkan para pelajar dan mahasiswa merupakan fase awal pengaruh dari coba-coba narkoba.

6) Narkoba yang sering disalahgunakan

Narkoba yang sering disalahgunakan lebih cenderung penyalahgunaan zat adiktif dan psiktropika pada tingkatan pelajar. Sedangkan pada tingkatan

sesorang yang sudah berpengalaman penyalahgunaan narkotika lebih sering dari temuan di lapangan. Selain itu kewenangan Badan Narkotika Nasional tidak mencakup bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sehingga untuk kalangan pelajar sangat sulit menindak apabila ada yang melakukan aksi mabuk.

7) Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika

Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kota Batu bisa dilihat bahwa dengan meningkatnya perkembangan perekonomian sehingga sering terjadinya interaksi antar masyarakat maupun dengan wisatawan dan faktor kebutuhan narkotika itu sendiri menjadi sangat utama tingginya penyalahgunaan narkotika di kota Batu. Banyak terjadi penyalahgunaan narkotika, karena wilayah kota Batu juga merupakan wilayah pegunungan, sehingga mengakibatkan kontrol terhadap wilayah sedikit kurang karena faktor alam.

Penyalahgunaan narkotika pada masyarakat, khususnya pada kalangan pelajar merupakan sebuah fenomena yang sering ditemui di Indonesia. Fenomena tersebut biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat kota di seluruh Indonesia. Salahsatu kota tersebut adalah kota Batu. Kota yang dikenal dengan Swissnya Indonesia ini membuat perkembangan pariwisata semakin berkembang pesat. Berkembangnya sektor pariwisata membuat masyarakat kota Batu sering berinteraksi dengan para wisatawan dalam dan luar negeri. Interaksi tersebut karena setiap orang datang ke Kota Batu lebih sering untuk liburan dan mengisi waktu luang. Kecenderungan masyarakat yang melakukan interaksi menimbulkan perubahan sosial. Perubahan tersebut bermula saat yang awalnya

penyalahgunaan narkoba lebih sering disalahgunakan oleh wisatawan menjadi melebar ke masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar telah menjadikan masalah ini menjadi rumit dan harus segera diatasi, karena mereka merupakan tulang punggung negara kedepannya. BNN (2010:14) mengatakan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang biasanya tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi, kepribadian dan situasi, bahwa

1) Dampak Fisik

Dampak fisik biasanya terjadi pada seluruh bagian anggota tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menerima dan mencerna obat-obatan sesuai dengan kadarnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal apabila overdosis yaitu mengonsumsi secara berlebihan melebihi kemampuan tubuh. Overdosis bisa menyebabkan kerusakan tubuh bahkan kematian. Dampak fisik yang terjadi ini merupakan dampak yang terjadi pada diri individu tersebut. Pada kalangan pelajar, tubuh yang tergolong masih relative muda dan masa pertumbuhan dapat merusak seluruh bagian tubuh. Rusaknya tubuh pada kalangan muda mengakibatkan seorang pelajar tidak mampu menjalani kegiatan belajar dan berakibat pada masa depannya.

2) Dampak Psikis

Dampak psikis biasanya berkaitan dengan pola pikir atau tingkah laku individu atau orang yang mengonsumsi narkoba. Seperti kehilangan konsentrasi, perubahan pola pikir, dan hilangnya kepercayaan diri.

Dampak ini menekan aspek psikis dari individu tersebut. Dampak psikis terjadi pada kalangan pelajar, secara umum mampu membuat daya pikir para pelajar menjadi lemah dan mampu mengganggu konsentrasi menjadi berkurang.

3) Dampak Sosial

Dampak sosial biasanya terjadi gejala sosial seperti mulai menyendiri dan anti-sosial, tindak criminal dan di kucilkan oleh lingkungan sosial individu tersebut. Ini biasanya akan menjadi beban dari keluarga individu penyalahguna narkoba tersebut. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh kalangan pelajar yaitu akan muncul rasa kurang percaya diri terhadap lingkungan sekitar, dan tindak criminal karena pengaruh dari kecanduan obat-obatan tersebut.

Kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu bisa dikatakan masih tergolong cukup tinggi. Dilihat dari tingkat kriminalitas, tindak kejahatan narkoba terdapat 39 kasus pada tahun 2017, tertinggi kedua setelah pencurian. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh pelajar adalah Pil *Double L* atau lebih ke psikotropika. Dilihat dari jenis kelamin, penyalahguna sangat condong ke Pria dari pada wanita. Sedangkan presentase usia penyalahguna pada masa produktif remaja sampai dewasa sangat tinggi. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikan terakhir, maka bisa diurutkan lulusan sekolah menengah atas, kemudian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang paling dominan. Untuk pekerjaan penyalahguna bahwa pegawai swasta, kemudian wiraswasta dan pelajar atau mahasiswa menempati urutan tertinggi.

Penyalahgunaan pada kalangan pelajar sering terjadi terutama pada tingkatan SMP. Pada tingkat ini para pelajar memasuki fase coba-coba pakai. Sedangkan untuk tingkatan SMA adalah pada fase sudah mengetahui dan sadar akan dampak penyalahgunaan narkoba, tetapi pada tingkatan ini para pecandu bisa mulai meninggalkan karena pengetahuan tentang dampak buruk narkoba atau tetap melanjutkan mengonsumsi karena masih belum paham dampak yang ditimbulkan. Untuk tingkatan SD, para pelajar masih pada tahap belum mengetahui dan pergaulan masih belum seintens pada masa SMP. Faktor internal terbesar yang terjadi karena ketidaktahuan pelajar akan dampak bahaya narkoba dan pergaulan teman sebaya. Kemudian faktor lainnya yaitu adanya perkembangan pariwisata yang sangat cepat sehingga mengakibatkan interaksi penduduk sekitar dengan para wisatawan yang semakin intens. Selain itu ketersediaan narkoba juga menjadi salahsatu faktor yang menjadikan penyalahgunaan narkoba terus ada, hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus pengungkapan jaringan narkoba di kota Batu.

Secara khusus penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan remaja di Kota Batu, bisa dipahami melalui menurut Reis dalam Atmasasmita (2005:41) mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari teori kontrol sosial untuk menjelaskan kenalan anak atau remaja, seperti :

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak itu,
- 2) Hilangnya kontrol tersebut, dan
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang berlaku.

Kurangnya kontrol internal dalam diri anak itu mengakibatkan terjadi perilaku kenakalan remaja. Hal ini bisa dipahami bahwa faktor internal atau dalam keluarga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Apabila terjadi kehilangan kontrol sehingga bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk pada perilaku kenakalan remaja. Selain itu adanya norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat dapat mampu mengontrol setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut

Wujud dalam mengatasi bahaya narkoba di kota Batu khususnya pada kalangan pelajar, seluruh instansi telah melakukan kegiatan penanggulangan dengan serius. Badan Narkotika Nasional Kota Batu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mestinya. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dengan adanya dukungan Perwali Gerakan Anti-Narkoba di seluruh elemen kota Batu. Dalam menjalankannya, diperlukan koordinasi dan juga kerja sama lintas sektoral agar berjalan dengan baik dan sesuai. Mengingat angka kejahatan dalam jenis narkoba dan penyalahgunaan masih relatif tinggi di Kota Batu.

Kerawanan penyalahgunaan narkoba di kota Batu bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini seperti yang dikatan Sujuno dan Daniel (2013 : 43) faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran illegal narkoba secara umum dapat dilihat,

- 1) Pertama yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan sebuah resiko peredaran gelap narkotika;
- 2) Kedua peningkatan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan permintaan atas barang tersebut meningkat;

- 3) Ketiga adalah kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional.

Kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mendukung. Faktor tersebut karena Kota Batu merupakan Kota wisata, sehingga banyak wisatawan datang ke Kota Batu untuk berlibur dan bersenang-senang sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan dan mengakibatkan peningkatan resiko peredaran gelap. Pengawasan dan penanganan narkoba tersebut meskipun sering digencarkan, tetapi tidak dipungkiri bahwa kerja sama antar instansi lintas sektoral perlu ditingkatkan.

b. Peran Masing-masing Instansi dalam Kerja sama antar Instansi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.

Peran setiap aktor atau instansi pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar sangat penting. Dasar dalam pelaksanaan ini adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mendasari terbentuknya Peraturan Presiden No. 10 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan instansi vertikal pemerintah yang secara struktural terkomando dari pusat sampai daerah. Sedangkan di kota Batu yang menjadi dasar mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki program gerakan Anti-Narkoba dalam Peraturan Walikota Batu No.18 tahun 2016. Hal ini menyebabkan setiap instansi pemerintah wajib menjadi pelapor P4GN

(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) sehingga setiap instansi pemerintah dapat memiliki peran untuk melaksanakan program tersebut.

Peran dari instansi tersebut terbagi menjadi 2, Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai implementator utama dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Sedangkan Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah daerah yang menaungi satuan pendidikan di Kota Batu. Maka bisa dilihat dibawah ini,

1) Peran Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada Kalangan Pelajar

Badan Narkotika Nasional merupakan instansi pemerintah sebagai ujung tombak dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Pada pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Batu memiliki peran utama seperti :

a) Desminasi Informasi

Desiminasi informasi merupakan penyebaran pemberitahuan informasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan informasi yang benar terhadap seluruh komponen masyarakat. Diseminasi informasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu terdapat beberapa sasaran kelompok masyarakat, seperti :

1. Keluarga
2. Pelajar dan Mahasiswa

3. Pekerja Swasta
4. Kelompok Masyarakat

Diseminasi Informasi yang digunakan pada kalangan pelajar di kota Batu, biasanya terdapat sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya dan dampak narkoba. Kegiatan desiminasi yang berada di sekolah-sekolah biasanya terdapat beberapa media yang digunakan. Lebih lanjut dalam Pamanfaatannya terdapat media yang dijadikan alat untuk Desiminasi Informasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu, seperti :

1. Elektronik

Pemanfaatan melalui media elektronik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pemanfaatan media elektronik dapat menjangkau beberapa kalangan. Pemanfaatan media elektornik memiliki kelemahan seperti tidak seluruh kalangan memilikinya. Meskipun demikian, Badan Narkotika Nasional Kota Batu masih belum secara lebih aktifterjun ke media jejaring *online* yang sekarang lagi gencar-gencarnya diharap mampu membuat kampanye gerakan anti-narkoba. Karena pada kalangan remaja khususnya pelajar, hampir setiap orang mampu mengakses jejaring sosial dan lainnya.

2. Cetak

Media cetak seperti koran, surat kabar, majalah atau plamfet memiliki tahan lama dalam bentuk. Tetapi terkadang tidak efesien sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak, serta pendistribusian yang terkadang terhambat oleh beberapa lokasi yang tidak mendukung.

3. Pagelaran Seni Budaya

Pagelaran seni budaya atau sebuah festival dapat ditanamkan nilai-nilai pendidikan anti-narkoba. Karena setiap pagelaran budaya atau festival, akan banyak orang yang hadir, sehingga dengan mudah memberikan informasi bahaya narkoba. Tetapi terkadang tidak setiap waktu terdapat pagelaran seni atau festival, dan hanya dihari-hari tertentu.

b) Advokasi

Kegiatan advokasi adalah merupakan kegiatan atau usaha untuk mempengaruhi kebijakan atau memberikan rekomendasi melalui komunikasi dengan baik secara sadar dan rasional. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu yang paling utama hasilnya adalah lahirnya Peraturan Walikota Batu tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Batu dan Kurikulum terintegrasi Anti-Narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu. Advokasi yang dilakukan terus digencarkan ke berbagai bidang, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Advokasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu yaitu umumnya dengan menggunakan metode audiensi, seminar, lobbying dan dialog.

c) Pengabdian Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat proses memberdayakan kepada masyarakat dengan beberapa proses kegiatan yang membangun untuk memperbaiki kondisi dalam masyarakat tersebut. Bentuk dari pengabdian masyarakat bisa berupa tes urin yang dilaksanakan pada suatu lingkungan masyarakat tertentu, seperti tes urin yang dilakukan pada lembaga pendidikan,

pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada secara umumnya. Bentuk dari kegiatan pengabdian masyarakat juga menasar ke daerah yang memiliki rawan-rawan yang tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Pengabdian masyarakat dalam urusan pendidikan biasanya terdapat tes urin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu untuk pengawasan terhadap pelajar yang ada di Kota Batu.

2) Peran Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu memiliki tanggungjawab dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dasar tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Batu No.18 Tahun 2018 tentang Gerakan Anti-Narkoba yang mewajibkan setiap instansi pemerintah memiliki program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai naungan satuan pendidikan yang berada di Kota Batu melakukan tugasnya dengan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh elemen. Dinas Pendidikan Kota Batu juga sebagai fasilitator kepada para satuan pendidikan untuk melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Terdapat satu program pencegahan narkoba pada Dinas Pendidikan Kota Batu. Program tersebut, dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan penyuluhan dan monitoring. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Kepolisian Resort Batu. Salah satunya adalah dengan melakukan razia operasi cinta kasih, salah satu dari hasil kerja sama pencegahan narkoba pada kalangan pelajar. Operasi cinta kasih tersebut merupakan

razia dadakan yang diadakan di sekolah-sekolah di Kota Batu atas ijin dari pihak sekolah maupun naunganya.

a) Sosialisasi/ Penyuluhan Bahaya dan Dampak Narkoba

Sosialisasi penyuluhan ini merupakan salahsatu progam yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mendukung Perwali Gerakan Anti-narkoba. Progam ini diadakan dengan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai fasilitator dan juga kepolisian.

b) *Monitoring* ke Sekolah-sekolah

Monitoring ke sekolah-sekolah merupakan upaya Dinas Pendidikan untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana keadaan sekolah tersebut dalam melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga terdapat razia dadakan yang diadakan dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan kepolisian Kota Batu.

c) Sebagai naungan dari satuan pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan naungan daripada seluruh satuan pendidikan di Kota Batu.

Kegiatan diatas merupakan bagian daripada Desiminasi Informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan monitoring adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap progam tersebut. Hal ini diharapkan mampu membuat dan menyukseskan kebijakan gerakan anti-narkoba diKota Batu, khususnya pada kalangan pelajar. Meskipun demikian, masih kurangnya progam-progam inovatif lainnya dari Dinas Pendidikan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar. Di era teknologi informasi sekarang ini, dengan

menggunakan dan memanfaatkan jejaring *online* diharapkan mampu lebih merangkul para kalangan remaja, sehingga lebih efisien dan inovatif.

Sedangkan dari pihak sekolah, terdapat beberapa kegiatan positif seperti:

a) Adanya lomba-lomba dengan peningkatan minat dan bakat

Adanya suatu kegiatan positif dari pihak sekolah mendorong para pelajar mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang mereka. Kegiatan ini biasanya lomba bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu dengan melakukan kegiatan ini, maka para pelajar akan mulai melupakan hal-hal buruk yang mampu membuat mereka menjadi pecandu.

b) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan biasanya dengan mengajak para pelajar mengetahui bahaya narkoba. Sekolah setiap pergantian tahun aja juga mengajak para wali murid untuk sadar akan bahaya narkoba.

c) Operasi atau razia

Operasi atau razia yang dilakukan dilakukan oleh pihak sekolah pada waktu-waktu yang tidak ditentukan atau mendadak. Operasi barang bawaan terjadi bukan hanya fokus pada batas narkoba, tetapi bisa ke ponsel para pelajar.

Jika dilihat dari kedua instansi tersebut, maka peran tiap-tiap instansi memiliki perbedaan. Peran paling utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak adalah Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Peran dari Dinas

Pendidikan Kota Batu, sebagai pengayom satuan pendidikan yang berada di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu juga memiliki sebuah program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada program tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, kedua instansi tersebut lebih mengetahui secara menyeluruh. Program yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan berjalan dengan baik, tetapi seharusnya untuk membuat program yang berjalan bertahap dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas satu kegiatan saja.

Secara khusus dalam Menurut menurut Wijaya dalam Mukmin (2016:128), mengatakan bahwa salahsatu dari tiga strategi strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan pengurangan permintaan akan narkoba tersebut, yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi :

a) Pencegahan Primer

Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan primer yang dilakukan di Kota Batu sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, tingginya responsifitas masyarakat yang tinggi membuat penggalakan pencegahan narkoba di kota Batu menjadi lebih baik kedepannya. Pencegahan primer yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada keluarga, masyarakat, pelajar dan pekerja secara langsung.

b) Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerawanan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu cukup tinggi. Pencegahan sekunder di Kota Batu terbilang cukup baik, dengan pendekatan kelompok tertama pada kalangan pelajar, terdapat satuan tugas anti narkoba, munculnya kegiatan-kegiatan positif seperti lomba, karya, kreasi atau peningkatan kreatifitas sehingga membuat para pelajar menjadi lebih produktif dan baik. Selain itu munculnya kurikulum terintegrasi pada kalangan pelajar di Kota Batu.

c) Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan tersier di yang dilakukan dengan pendekatan humanis. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya para kalangan pelajar dengan sukarela datang ke Badan Narkotika Nasional untuk menjalani tes. Sependapat dengan itu, menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Peran setiap instansi memiliki porsi yang berbeda. Badan Narkotika Nasional Kota Batu memiliki peran utama dalam P4GN terkhusus pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar. Dinas Pendidikan Kota Batu

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu memiliki kewajiban dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di dasari Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Gerakan Anti-Narkoba. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Batu juga sebagai naungan dari Satuan Pendidikan di Kota Batu juga mempunyai andil besar dalam peran terciptanya kurikulum terintegrasi anti-narkoba di Kota Batu.

Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang berbeda baik dalam tugas dan fungsinya. Badan Narkotika Nasional Kota Batu, lebih bersifat sosialitator, fasilitator, dan koorinator dalam perannya melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Batu, lebih bersifat partisipatif apabila terjun langsung ke kondisi para pelajar di peran diseminasi informasi. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambupolon (2015) dari hasil penelitiannya, bahwa BNN memiliki peran sebagai sosialitator, fasisilitator dan koordninator dalam P4GN. Selain itu terdapat suatu Gagasan daripada Kurniapraja (BNN : 2017) yang mengatakan perlunya “Gerakan Massal Menguasai Diri Sendiri”. Gerakan ini merupakan bagiardaripada untuk mengedukasi masyarakat sendiri untuk meanggulangi permasalahan narkoba yang ada dengan melakukannya terhadap diri sendiri. Dengan memanfaatkan media yang kita punya, dan terdapat kesadaran diri individu merupakan salahsatu bentuk daripada penanggulangan kita terhadap penyalahgunaan narkoba. Gagasan ini merupakan salahsatu tipe dari kontrol menurut Nye dalam Atmasasmita (2005:43) sosial, yaitu internalisasi.

Internalisasi pada diri individu sangat dibutuhkan. Perjuangan melawan dan membatasi diri dari pengaruh buruk merupakan salahsatu bentuk daripada kontrol sosial.

c. Bentuk Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.

Kerja sama awal dari Pemerintah Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional, yaitu dengan hadirnya Badan Narkotika Nasional yang memiliki perwakilan di Kota Batu. Setelah itu munculnya Peraturan Walikota Nomor. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Batu Tahun 2011-2015. Menindaklanjuti itu, terdapat perubahan dengan Peraturan Walikota Nomor.18 Tahun 2016 Tentang Gerakan Anti-Narkoba, sebagai dasar dari setiap elemen pemerintah, masyarakat, swasta agar lebih berhati-hati dengan narkoba. Perwali tersebut juga sebagai dasar bagi setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Batu memiliki progam anti-narkoab. Dinas Pendidikan salahsatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memiliki progam pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan juga sebagai salahsatu pelapor munculnya Kurikulum Terintegrasi Anti-Narkoba pada kalangan pelajar Sekolah Menengah di Kota Batu. Sedangkan saat ini, yaitu pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, untuk melihat dari bentuk kerja sama yang terjalin dari Dinas Pendidikan Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, dapat dilihat terlebih dahulu melalui proses persyaratan suatu kerja sama, menurut Domai (20110:76), suatu persyaratan kerja sama dapat terbentuk meliputi :

1) Pihak yang Terlibat

Pada kerja sama dibutuhkan beberapa pihak untuk terjadinya kerja sama. Pihak yang terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu adalah Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai instansi pengimplementasian kebijakan P4GN, kemudian Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai naungan dari Satuan Pendidikan di Kota Batu, selain itu faktor lingkungan pergaulan dan keluarga juga menjadi pihak yang cukup berpengaruh. Selain itu Kepolisian juga mempunyai peran penting, terutama dalam mengungkap kasus peredaran gelap narkoba dan pelaksanaan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan Kepolisian. Secara khusus, maka pihak yang terlibat adalah Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai aktor utama pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, Dinas Pendidikan sebagai naungan satuan pendidikan, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), MKKP (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan para staff yang ada waktu di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk di lingkungan luar sekolah maka, pihak yang terlibat adalah keluarga, lingkungan dan

pergaulan teman sebaya. Secara khusus pihak yang terlibat dapat dilihat sebagai berikut :

a). Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Badan Narkotika Nasional Kota Batu memiliki fungsi sebagai pelaksana dari kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

b). Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Batu. Tugas dari Dinas Pendidikan salahsatunya merupakan naungan daripada Satuan Pendidikan yang berada di Kota Batu, pada kerja sama ini, pihak yang sering terlibat seperti :

- MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
- MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)

2) Visi Bersama,

Atas dasar keresahan tentang fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan pelajar maka visi bersama dalam kerja sama ini adalah mengupayakan Kota Batu agar bisa meanggulaing dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan pelajar di Kota Batu. Keselarasan Visi antar pihak dibutuhkan untuk menggabungkan dan menyelaraskan pemikiran. Visi dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu, yaitu bersama seluruh elemen yang berada di Kota Batu, salahsatunya yaitu

instansi pemerintah. Sedangkan Visi dari pemerintah daerah Kota Batu, jelas dengan munculnya Perwali gerakan anti-narkoba. Sedangkan dalam kurikulum terintegrasi, merupakan visi dari seluruh elemen baik itu dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan sebagai naungan daripada Satuan Pendidikan di Kota Batu dan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3) Kesepakatan,

a) Kesepakatan atau hasil yang terjadi dari kerja sama tersebut adalah dari Pemerintah Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu yaitu munculnya Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-narkoba di Kota Batu. Kurikulum tersebut diperkenalkan pada 30 Maret 2016 oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Pihak Pemerintah Kota yang diwakili oleh Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu. Perwali tersebut merupakan dasar untuk seluruh elemen baik itu pemerintah, masyarakat maupun swasta dan lainnya untuk melakukan aksi pencegahan narkoba di Kota Batu. Peraturan Walikota ini juga menjadikan kota Batu mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional pusat sebagai kota dengan kepedulian bahaya narkoba. Dengan adanya Peraturawan Walikota, maka setiap (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD diharuskan memiliki kegiatan pencegahan narkoba. Dinas Pendidikan, selaku bagian dari (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD memiliki beberapa kegiatan

pengecahan narkoba dan salahsatu dasar pembentuk dari Kurikulum terintegrasi.

b) Kurikulum terintegrasi anti-narkoba bagi kalangan pelajar di Kota Batu. Munculnya kurikulum terintegrasi anti-narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu, merupakan salahsatu wujud hasil kepedulian seluruh elemen satuan pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam upaya pengecahan penyalahgunaan pada pelajar. Dasar dari munculnya kurikulum terintegrasi di Kota Batu tersebut berasal dari Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-narkoba. Kurikulum terintegrasi merupakan kurikulum yang tidak berdiri sendiri, melainkan yang berkaitan dan disisipkan bahaya dan dampak narkoba pada setiap mata pelajaran. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 60 ayat 2 poin b, yaitu mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Selain itu terkait dengan upaya pengecahan penyalahgunaan narkoba peserta didik atau pelajar didorong untuk dapat (Isi Kurikulum Terintegrasi Narkoba Kota Batu, 20016 : 74) :

1. mengenal karakteristik narkoba (alami maupun sintesis) yang memuat tentang jenis, bentuk, ciri-ciri, kandungan, sifat kimiawi bahan narkoba;
2. mengenal pengaruh narkoba terhadap tubuh (pada sistem koordinasi, meliputi susunan saraf, hormon, enzim, dan indera) yang berdampak terhadap sistem fisiologis, psikologis (perilaku individu dalam kelompok), dan sosial;
3. mengenal peraturan perundangan terkait tentang narkoba;

4. mengidentifikasi data empiris persebaran produksi narkoba;
5. menganalisa beban dan kerugian yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional; dan
6. mengembangkan gagasan dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara individual, kelompok, maupun masyarakat

c) Sinergitas antar instansi dan masyarakat. Munculnya sinergitas sehingga responsifitas masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta sehingga sering mengadakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pengawasan narkoba. Dari itu munculnya operasi cinta kasih, yang sering digelar oleh Badan Narkotika Nasional dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan melibatkan Kepolisian.

4) Saling Membutuhkan,

Badan Narkotika Nasional Kota Batu maupun Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai naungan dari Satuan Pendidikan Kota Batu saling melakukan koordinasi. Tetapi tingkat dari koordinasi masih sedikit lemah dari Dinas Pendidikan, sehingga terkadang dari Satuan Pendidikan langsung koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Sedangkan dari pihak guru dan kepala sekolah, mereka menganggap bahwa kurikulum terintegrasi dan gerakan anti-narkoba pada kalangan pelajar sangat diperlukan, sehingga hal itu yang membuat para guru dan kepala sekolah lebih aktif.

Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Dinas Pendidikan berjalan dengan baik, jika dilihat dari beberapa aspek diatas. Pihak yang terlibat saling interaksi, adanya keselarasan visi dan munculnya kesempatan. Selain itu dalam hal saling membutuhkan sudah cukup baik, tetapi perlu lebih

ditingkatkan lebih dari pihak Dinas Pendidikan, karena dari data yang disajikan sekolah-sekolah dan para guru lebih tanggap. Mendukung dari pendapat diatas, selain itu menurut Mufiz dalam Darmadi dan Sukidin (2009:3) memberikan bentuk ciri penting dalam suatu kegiatan kerja sama, yaitu :

- a) Pertama, kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, kerja sama yang dilakukan dalam pecegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, terdapat beberapa aktor. Aktor tersebut dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai pelaksana P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), selain terdapat pihak Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan sebagai naungan satuan pendidikan. Terdapat juga dari lingkungan keluarga dari pelajar yang sangat berpengaruh dalam kontrol sosial untuk para pelajar ketika sudah keluar dari lingkungan sekolah.
- b) Kedua adalah adanya suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut tertuang dengan adanya Desiminasi informasi melalui penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan yang seirng dilaksanakan bersama. Kurikulum terintegrasi merupakan hasil dari kerja sama tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan dilaksanakan bersama-sama dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Batu, Dinas Pendidikan sebagai naungan dari satuan pendidikan seperti guru dan jajaran sekolah.

c) Ketiga adalah ada tujuan tertentu yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai adalah Kota Batu, khususnya pada kalangan pelajar terbebas dari pengaruh narkoba dan dampaknya.

Hal ini sama dengan penelitian terdulu yang dilakukan oleh Pina dan Soerdirham (2015) yang mengatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, dimana Dinas Pendidikan memiliki tanggungjawab pada pendidikan formal. Kerja sama yang terjalin dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu berjalan dengan baik, karena memiliki suatu visi yang sama untuk menanggulangi permasalahan narkoba pada kalangan pelajar. Kerja sama tersebut terjadi sesuai dengan teori yang ada dengan adanya beberapa piha, visi, pelaksanaan bersama dan saling membutuhkan.

d. Sumberdaya yang digunakan

Dalam melaksanakan kerja sama, diperlukan sumber daya guna mendukung tercapainya visi tersebut. Sumber daya dalam sebuah organisasi atau instansi yang paling penting adalah sumber daya manusia sebagai aktor penggerak utama, baik itu pemikir sampai ke pelaksana. Sumber daya anggaran berguna untuk membuat kerja sama tersebut memiliki dana dalam prosesnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber daya yang dipaparkan, yaitu sumber daya manusia sebagai aspek terpenting organisasi dan sumber daya anggaran atau dana sebagai penganggaran yang baik dan penyerapan

yang baik maka kegiatan atau program tersebut bisa terlaksana dengan baik, pun sebaliknya.

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan memiliki perbedaan. Badan Narkotika Nasional Kota Batu, memiliki sumber daya manusia dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba bersumber dari berbagai elemen, seperti pegawai negeri tetap yang bertugas di organisasi, kemudian di perbantuka dari Kepolisian, dan daerah kota Batu, serta pegawai tenaga kontrak. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Batu, memiliki sumber daya organisasi yang berasal dari aparat sipil negara. Sumber daya manusia yang mendukung lainnya adalah sumber daya dari satuan pendidikan atau para guru dan jajarannya. Para guru mendapat pelatihan dari pihak Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk dari pemahaman dasar bahaya narkoba dan dampaknya. Sebelum menjadi penyuluh, terdapat pendidikan dan pelatihan yang diadakan untuk mempersiapkan menjadi penyuluh. Bahkan merembet ke segala elemen, semisal pegawai dari setiap instansi mendapat pelatihan dan pengarahan dari Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional memiliki peran penting, karena sebagai ujung utama yang lebih memahami P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba).

2) Sumber daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan aspek terpenting selanjutnya. Apabila penggunaan penganggaran baik maka akan berakibat baik, pun sebaliknya. Sumber daya anggaran dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sedangkan anggaran dari Dinas Pendidikan merupakan anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penggunaan anggaran pada kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkoba masih terbilang berjalan tersendiri. Hal ini juga diperkuat, bahwa belum terdapat hibah dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Meskipun demikian, Badan Narkotika Nasional Kota Batu lebih prefer bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memiliki program yang mendukung gerakan anti-narkoba daripada mendapat hibah dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Demikian juga dalam sekolah, setiap sekolah memiliki BOSDA yaitu dana anggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Batu. Dalam menjalankan kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkoba, setiap instansi masih memiliki anggaran tersendiri-sendiri.

Secara lebih khusus, maka bentuk pengaturan kerja sama menurut Rosen dalam Keban (2007). Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas,

- a) *Handshake Agreements*, yaitu merupakan pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis
- b) *Written Agreements*, yaitu merupakan pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Kerja sama antar instansi, khususnya yang terjadi pada Badan Narkotika Kota Batu dan Dinas Pendidikan merupakan jenis *Written Agreements*, yaitu merupakan pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis. Hal ini kemudian diteruskan dengan adanya perjanjian kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan pihak sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu.

Pada pelaksanaan bentuk dari kerja sama *Written Agreements* yang terjadi antar instansi, terutama Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu, terdapat beberapa bentuk menurut Rosen dalam Keban (2007), bentuk pelaksanaan tersebut seperti :

- a) *Constantina*, adalah pengaturan kerja sama dalam pembagian sumber daya karena akan lebih mahal jika ditanggung sendiri. Pengaturan ini terdapat pada kerja sama, bentuk ini dengan menggunakan sumber daya anggaran masing-masing pihak yang disesuaikan. Sedangkan untuk sumber daya manusia, juga sama dengan adanya tanggungjawab yang sama baik dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan peningkatan kapasitas.

- b) *Joint Purchasing*, adalah pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar mampu menekan biaya pengeluaran dalam skala besar. Dalam bentuk ini, pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang, sama dengan penggunaan sumber daya anggaran. Hal ini dilihat dari *MoU* bahwa dalam melakukan pembiayaan kedua belah pihak harus bersama-sama.
- c) *Equipment Sharing*, adalah pengaturan kerja sama dalam pembagian peralatan yang mahal atau tidak digunakan setiap hari. Dalam bentuk pelaksanaan ini, untuk peralatan mahal masih belum terlihat. Peralatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar masih sebatas peralatan ringan yang gampang ditemui. Tetapi untuk peralatan mahal biasanya digunakan untuk tindakan pemberantasan peredaran gelap dengan adanya razia dengan pihak kepolisian.
- d) *Cooperative Construction*, adalah pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan. Bentuk dari pelaksanaan kerja sama ini, tidak ada karena dalam pendirian bangunan baik berupa tempat rehabilitasi di kota Batu, masih memiliki kekurangan. Sedangkan untuk kantor BNN Kota Batu, masih belum hibah.
- e) *Joint Services*, adalah pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada publik, seperti pelayanan terpadu dan sebagainya. Bentuk pelaksanaan ini jarang digunakan. Untuk melakukan pelayanan kepada publik, biasanya yaitu keterangan bebas menggunakan narkoba yang dikeluarkan sendiri oleh BNN Kota Batu.

- f) *Contract Services*, yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain guna untuk memberikan pelayanan tertentu. Dalam bentuk pelaksanaan ini, biasanya terjadi apabila terdapat suatu kegiatan besar seperti mengundang bintang tamu atau pengisi acara yang berbeda.

Bentuk Kerja sama antar instansi pemerintah terutama pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun anggaran masih kurang baik. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, sudah cukup baik dengan adanya pelatihan dan pendidikan untuk para penyuluh dari setiap elemen, baik itu guru, kepala sekolah, dan jajarannya, tetapi masih belum terlihat pada instansi keseluruhan, karena hanya sebatas pada kepala atau bidang yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya anggaran sesuai dengan aturan oleh sistem pelaporan yang berbeda karena Badan Narkotika Nasional Kota Batu memiliki penganggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional), sedangkan Dinas Pendidikan Kota batu yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Batu. Berbeda dengan pernyataan Rosen dalam Keban (2007) diatas, yang secara umum mengatakan bahwa dengan melakukan kerja sama maka akan lebih menghemat dalam segi pengeluaran. Hal ini dipenagruhi oleh sistem pertanggungjawaban yang berbeda pada tiap instansi, sehingga melakukan kerja sama terdapat beberapa kendala dalam pengaturan sumber daya yang digunakan, terutama sumber daya anggaran.

Menurut Abdulsyani (2007:156), bentuk dari kerja sama akan terus berkembang. Interaksi atau hubungan sosial yang terjadi cukup baik dan menyenangkan dan akan bertambah kuat apabila dalam proses kerja sama itu terdapat ancaman, gangguan atau bahaya yang datang dari pihak luar atau lainnya. Dari analisis diatas, maka dapat penulis dapat simpulkan dan analisis secara langsung suatu kerja sama yang baik dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan, seperti :

a). Adanya beberapa pihak

Suatu kerja sama dapat terbentuk apabila terdapat beberapa orang atau organisasi. Kerja sama tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak. Dalam hal ini perlunya identifikasi dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam melakukan kerja sama.

b). Adanya tujuan bersama

Tujuan bersama merupakan salahsatu yang mendasari dari terciptanya suatu hubungan kerja sama. Tujuan bersama ditentukan atas dasar rasa bersama terhadap fenomena maupun kehendak yang akan dicapai.

c). Kesepakatan

Dalam kesepakatan, sebelumnya akan terjadi negosiasi antara beberapa pihak, sehingga dapat menelaraskan kebutuhan dan pembagiannya. Kemudian kerja sama, terjadinya suatu kesepakatan untuk bagaimana sebagai dasar menjalankan tugas. Kesepakatan itu dibentuk oleh para pihak yang terlibat, sehingga mampu menjadi suatu ikatan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan.

d). Pembagian tugas

Perlunya pembagian tugas, sebab dengan pembagian tugas maka adanya suatu kesadaran dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan tugas mereka. Pembagian tugas juga merupakan spesialisasi yang diharuskan sesuai dengan tugas mereka.

e). Ketergantungan

Perlunya rasa saling ketergantungan dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama. Ketergantungan yang baik apabila diimbangi dengan tidak terlalu membebankan hanya kepada salahsatu pihak. Ketergantungan yang baik apabila seluruh pihak mampu berkoordinasi dan komunikasi yang baik dan bersama.

f). Komitmen

Dalam kerja sama, diperlukan komitmen yang benar-benar dari berbagai pihak. Komitmen yang terjadi merupakan salahsatu tanggungjawab bersama dengan menjadikan bahwa tugas bersama baik dalam tawal awal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

g). Efisien

Kerja sama juga membentuk perlu adanya pengelolaan sumber daya yang baik. pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas lainnya perlu di lakukan agar berjalan efisien.

h). Efektif

Suatu kerja sama harus berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut secara nyata harus bisa dirasakan dan tepat pada sasaran sesuai dengan target yang telah disepakati.

Kerja sama memiliki beberapa penjelasan dan berbagai bentuk. Kerja sama juga memiliki beberapa sinonim yang selama ini ada dalam ilmu administrasi, khususnya administrasi publik. Sinonim tersebut seperti sinergi, kemitraan, kongsi, persekongkolan dan sebagainya. Belum adanya kesepakatan mengenai penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan kerja sama, sinergi, kemitraan, kongsi, atau persekongkolan. Tetapi yang pasti adalah kerja sama terbentuk dari atas dasar suatu visi yang sama dari beberapa pihak atau aktor terhadap permasalahan atau tujuan yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Sebagaimana dengan penggunaan prinsip *good governance* dipakai dalam menjalankan kerja sama, menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, konsensus dan saling menguntungkan.

Kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah mencapai beberapa bentuk persyaratan. Beberapa bentuk persyaratan tersebut berupa pihak, tujuan, kesepakatan, dan saling membutuhkan. Sedangkan menurut Anggraeni (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sinergitas dalam melakukan pencegahan yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kerja sam

tersebut juga merupakan kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Para petugas pemerintah tersebut diharapkan bekerja sama dengan baik, sebagai aparat negara dalam menjalankan kontrol sosial. Kontrol sosial dalam hal ini adalah bagaimana mengendalikankan perilaku pelajar untuk menjauhi perilaku menyimpang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Peraturan Walikota Tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Batu

Dukungan dari Pemerintah Kota Batu dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) tertuang dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Batu. Dari Perwali tersebut mengikat setiap elemen baik itu di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk berbondong-bonong memerangi narkoba sebagai musuh bersama. Hal itu juga memperkuat sinergitas baik itu dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah sebagai unsur pemerintah dalam menjalankan kontrol sosial terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

2) Adanya Kurikulum Terintegrasi P4GN pada Kalangan Pelajar

Munculnya kurikulum terintegrasi merupakan salahsatu hasil atau kesepakatan yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai naungan dari satuan

pendidikan yang berada di Kota Batu. Kurikulum terintegrasi anti-narkoba merupakan kurikulum yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kurikulum yang disisipkan pemahaman tentang bahaya dan dampak narkoba pada setiap mata pelajaran yang ada di dalamnya. Kurikulum terintegrasi anti-narkoba di launching pada tahun 2016. Sasaran dari kurikulum terintegrasi adalah para pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan tingkat menengah atas.

3) Tingginya Responsifitas

Tingginya responsifitas, atau permintaan masyarakat membuat kegiatan pencegahan berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dengan tingginya responsifitas, maka menimbulkan partisipasi yang baik, terkhusus pada permintaan masyarakat untuk mengetahui pemahaman dari narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Batu mulai sadar akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba yang bermacam. Responsifitas ini biasanya permintaan penyuluhan atau sosialisasi P4GN di suatu lingkungan. Lingkungan pendidikan merupakan yang tertinggi dalam meminta penyuluhan atau sosialisasi P4GN pada baik itu kalangan pelajar, maupun para pengajarnya.

4) Adanya Kegiatan Positif di Lingkungan Sekolah

Kegiatan positif di sekolah diadakan untuk mengurangi minat siswa terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan positif ini berupa lomba-lomba atau karya yang mampu mendorong kreatifitas para pelajar, sehingga dapat membuat pelajar mengembangkan minat dan bakat dibidangnya. Untuk

penyelenggaraan kegiatan ini, biasanya dilakukan oleh pihak sekolah sendiri sebagai bentuk dari pengajaran dan peningkatan kemampuan atau diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kota Batu dalam lomba anti-narkoba.

5) Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi antar aktor berjalan cukup dengan baik, hal ini bisa dilihat pada hasil dari kerja sama yaitu munculnya Perwali gerakan anti narkoba dan kurikulum terintegrasi anti-narkoba. Koordinasi yang dilakukan oleh beberapa aktor memang masih belum sepenuhnya memiliki kadar yang sama besar. Proses komunikasi dan koordinasi antara pihak dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah kepada Badan Narkotika Nasional Kota Batu sudah sangat bagus, hal ini dengan seringnya permintaan untuk melakukan kampanye kegiatan pencegahan narkoba.

b. Faktor Penghambat

1) Pengetahuan Intansi selain BNN Masih Rendah

Pengetahuan beberapa instansi selain dari Badan Narkotika Nasional terkait Narkoba masih rendah. Setiap instansi, khususnya instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk belajar dan mengetahui bahaya narkoba. Di Kota Batu sendiri, karena sudah ada dasar hukum Perwali Gerakan Anti-narkoba membuat setiap instansi mau tidak mau lebih memahami bahaya dan dampak narkoba. Selain itu Badan Narkotika Nasional Kota Batu juga memberikan pelatihan atau informasi kepada para

pimpinan setiap instansi untuk disampaikan kepada para bawahannya, mungkin akan lebih efektif apabila langsung memberikan pemahaman mengenai dampak bahaya narkoba melalui suatu forum yang secara menyeluruh.

2) Komitmen

Komitmen dari setiap pelaksana kebijakan masih tergolong lemah. Meskipun sudah memiliki dasar dan program, tetapi terkadang dalam menjalankannya masih sedikit rasa tanggungjawab. Meskipun koordinasi dan komunikasi sudah baik, tetapi pada tahapan komitmen masih belum terlalu bagus. Perlunya ditingkatkan komitmen dengan memperhatikan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi selain Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

3) Lingkungan

Lingkungan internal seperti keluarga dan lingkungan eksternal seperti masyarakat sangat mempengaruhi perilaku setiap para remaja atau pelajar. Lingkungan sekolah setelah selesai keluar dari sekolah, maka sekolah tidak bisa lagi memberi pengawasan dan kontrol terhadap para pelajar. Kontrol dari keluarga dengan memberikan contoh yang baik diharapkan mampu memberikan pelajar suatu benteng terhadap penyalahgunaan narkoba. Sedangkan kontrol dari lingkungan dengan norma-norma yang berlaku perlu diperhatikan, karena pergaulan sebaya sangat berpengaruh terhadap perubahan setiap orang.

4) Kantor BNN Kota Batu belum hibah

Kantor dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu sendiri merupakan pinjaman dari daerah. Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu masih belum hibah dan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Batu agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

5) Fasilitas Rehabilitasi

Fasilitas rehabilitasi yang ada di Kota Batu, masih kurang mendukung. Selain yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Puskesmas Batu. Sedangkan fasilitas rehabilitasi yang direncanakan ada di masyarakat masih belum ada, karena masih belum adanya kesiapan dari lembaga penyedia di masyarakat. Kesiapan tersebut masih belum memenuhi untuk tingkat sumber daya manusia, pelatihan dan fasilitas. Sedangkan rehabilitasi merupakan pencegahan tersier, dimana mereka yang sudah terjerumus dapat ditangani dengan baik. Untuk lebih baiknya yaitu terdapat fasilitas rehabilitasi terpadu yang dimiliki bersama. Fasilitas rehabilitasi ini melibatkan dari aspek pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta swasta. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dari data dan pembahasan yang dilakukan peneliti terhadap fokus penelitian tentang Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi pada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerja sama Pemerintah daerah dan Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada Kalangan pada Kalangan Pelajar di Kota Batu.
 - a. Penyalahgunaan narkoba di kota Batu.

Penyalahgunaan narkoba di Kota Batu relatif cukup tinggi, hal ini terjadi karena narkoba menduduki nomor dua dalam kasus kriminalitas. Laki-laki lebih sering menjadi penyalahguna daripada perempuan. Sedangkan usia produktif lebih gampang terpengaruh narkoba. Fenomena ini terjadi tidak lepas dari beberapa faktor seperti pertumbuhan pembangunan dan perkembangnya perekonomian di sektor pariwisata. Kerawanan penyalahgunaan di kalangan pelajar terjadi pada beberapa tingkatan. Masa coba-coba terjadi ketika pelajar mulai memasuki tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sederajat, sedangkan pada tingkat Sekolah

Menengah Atas dan sederajat memasuki fase tinggal tetap pakai atau mulai meninggalkan narkoba.

- b. Peran masing-masing instansi dalam melakukan kerja sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu.

Peran dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan pelaksana utama dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar memiliki peran utama seperti Desiminasi Informasi, Advokasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan peran dari Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai salahsatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Gerakan Anti-narkoba. Dinas Pendidikan Kota Batu juga sebagai naungan Satuan Pendidikan yang berada di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki salahsatu progam pencegahan narkoba yang berada dilingkup pelajar dan remaja, dan sebagai salahsatu pelapor terbentuknya kurikulum terintegrasi anti-narkoba.

- c. Bentuk kerja sama yang terjalin antara Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan pada kalangan pelajar di Kota Batu.

Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Batu menghasilkan produk kurikulum terintegrasi anti-narkoba bagi kalangan pelajar, khususnya pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas di Kota Batu. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar, tetap melakukan kerja sama tetapi dalam berupak kegiatan. Kerja sama ini terjalin dengan bentuk *Written Agreements*, yaitu dengan adanya perjanjian tertulis. Sedangkan dalam bentuk pelaksanaannya, pihak yang terlibat dalam kerja sama ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai pelaksana P4GN dan Dinas Pendidikan sebagai naungan dari Satuan Pendidikan di Kota Batu. Terdapat kesamaan visi dari kedua instansi tersebut sehingga memunculkan kesepakatan atau hasil dari kerja sama yaitu kurikulum terintegrasi anti-narkoba pada kalangan pelajar. Badan Narkotika Nasional Kota Batu maupun Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai naungan dari Satuan Pendidikan Kota Batu saling melakukan koordinasi. Tetapi tingkat dari koordinasi masih sedikit lemah dari Dinas Pendidikan, sehingga terkadang dari Satuan Pendidikan langsung koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

d. Sumber Daya

Sumberdaya yang digunakan, meliputi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam setiap organisasi, dan sumber daya anggaran merupakan aspek penting untuk melakukan pembiayaan agar berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang digunakan yaitu dari piha Badan Narkotika Nasional Kota Batu untuk kegiatan secara keseluruhan dan dengan melakukan pembinaan terhadap guru-guru, para pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi penyuluh. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kota Batu lebih

bersifat partisipatif. Sumber daya anggaran yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu merupakan penganggaran dari APBN dan langsung dari pusat. Sedangkan penganggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan merupakan penganggaran bersumber dari APBD Kot Batu. Sedangkan sumber daya pendukung lainnya yang digunakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar merupakan bentuk dari sarana dan prasaran seperti gedung dan tempat rehabilitasi bagi pecandu. Terutama tempat rehabilitasi di kota Batu masih belum baik, karena faktor masih belum tersediaanya beberapa titik tempat rehabilitasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu.

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Gerakan Anti-Narkoba
- 2) Munculnya kurikulum terintegrasi Anti-Narkoba
- 3) Responsifitas masyarakat tinggi
- 4) Kegiatan positif di lingkungan sekolah
- 5) Komunikasi

b. Faktor penghambat

- 1) Pengetahuan instansi lain pada narkoba selain Badan Narkotika Nasional masih rendah
- 2) Komitmen

- 3) Lingkungan
- 4) Kantor BNN Kota Batu belum hibah
- 5) Fasilitas rehabilitasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan bahwa kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota batu sudah berjalan dengan cukup baik. kerja sama tersebut menghasilkan produk kebijakan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Batu. Peraturan Walikota tersebut mendasari dari terwujudnya hasil kerja sama selanjutnya yaitu kurikulum terintegrasi anti-narkoba bagi kalangan pelajar di kota Batu. Selain itu juga terdapat progam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan pemuda dan pelajar yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti berusaha memberikan beberapa saran dan rekomendasi agar dapat dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan dari berbagai pihak guna dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Batu. Saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Kota Batu
 - a) Meningkatkan pemberdayaan kepada instansi pemerintah, khususnya pada satuan pendidikan untuk lebih memahami narkoba dan dampaknya.

- b) Melakukan kegiatan penyuluhan berbentuk kampanye dalam jejaring *online* media sosial, karena para remaja terutama pelajar sudah hampir semua memiliki koneksi terhadap dunia maya.
 - c) Melakukan sosialisasi tentang capaian yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan program yang akan dijalankan, agar seluruh elemen lebih paham menangkap permasalahan dan menjalankannya.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Batu dan Pemerintah Kota
- a) Lebih meingkatkan komitmen terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Batu.
 - b) Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengetahuan narkoba, sehingga pada saat melaksanakan kegiatan lebih mengetahui secara dalam.
 - c) Perlu penekanan terhadap sekolah-sekolah agar mampu dan bisa menerapkan kurikulum terintegrasi anti-narkoba, sehingga mendukung kebijakan anti-narkoba kota Batu.
 - d) Memberikan kontrol yang lebih memperhatikan kepada satuan pendidikan kota Batu dalam menjalankan gerakan anti-narkoba pada kalangan pelajar.
 - e) Memberikan hibah berupa rumah rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
3. Bagi Masyarakat Kota Batu
- a) Mengenal dan mengetahui bahaya narkoba, bahwa bahaya narkoba dapat merusak hidup baik secara sosial maupun fisik. Kemudian melakukan kontrol terhadap lingkungan sekitar, terutama keluarga dan anak-anak.

Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, serta lebih mendekatkan diri terhadap permasalahan anak dan keluarga.

- b) Melaksanakan wajib lapor dan mematuhi aturan atau norma yang berlaku, sehingga kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih baik lagi.
- c) Melakukan kegiatan yang lebih positif seperti olahraga, pengajian atau peribadatan sehingga mampu mengontrol diri.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT.Bumi. Aksara.
- Ahmadi, Rumlan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Anggraeni, Meri. 2015. *Sinergitas Antara Kepolisian Negara Republic Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Pecegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba(Studi pada Polres Malang dan BNN Kota Malang*.Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawjaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Iv Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori & Selekt Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Dalam *Power Point* : Audiensi Dengan Walikota Batu. 25 Januari 2018
- Darmadi, Damai dan Sudikin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBangPRESSindo.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang : UB Press.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadari, Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, Ida Lystiani. 2004. *Narkoba Perluakah Mengenalnya?*. Bandung : Pakar Raya.

- Indradi, Sjamiar Syamsuddin. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang : Agritek YPN Malang.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lofland, John & Lyn.H.Lofland. (1984). *Analyzing Social Settings*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Lungan, Richard. 2006. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Abdul Aziz “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Kota Malang (Studi Tentang Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba pada SMA di Kota Malang)” yang terbit pada 2017.
- Makarao, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Makmur, Mochamad. 2011. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang : FIA UB.
- Martono, Lydia Harlina. 2005. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____. 2006. *Pencegahan Penyahgunaan Berbasis Sekolah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. 2008. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi Setiap Orang yang Peduli dan Terlatih*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Mukmin, Zulihar. D.k.k. “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh” yang terbit pada 2016
- Nigro, Felix A dan Llyod G Nigro. 2012. *Administrasi Publik Modern*. Yogyakarta : Palmall Yogyakarta.
- Nuri Pina dan Oedojo Soedirham “Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya” yang terbit pada tahun 2015.
- Prabowo Cahyandaru “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam P4GN Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika” yang terbit pada tahun 2013.
- Rina H.G Tampubolon “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda” yang terbit pada tahun 2015.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sulasmi, Siti. 2009. Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Jurnal Ekuitas* Vol. 13(2), 219-237.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tjipto, Fandi. 1994. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zauhar, Soesilo. 2001. *Administrasi Publik*. Malang : UM.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sumber Internet :

Berita Metro. Dalam <http://www.beritametro.news/jawa-timur/pengguna-narkoba-di-jatim-22-juta-orang> (diakses pada 17 November 2017)

Liputan 6. Dalam <http://news.liputan6.com/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia> (diakses pada 17 November 2017)

Budi Kurniapraja. Dalam Artikel BNN : Saatnya Merdeka dari Narkoba. <http://bnn.go.id/read/artikel/17777/saatnya-merdeka-dari-narkoba> (diakses pada 17 November 2017)

Fathurrahman. Dalam Artikel BNN : Jalan Ditempat War On Drugs. <http://bnn.go.id/read/artikel/17782/jalan-di-tempat-war-on-drugs> (diakses pada 17 November 2017)

Keban, Yeremias T. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi : Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban_20091014131110_2258_0.pdf (diakses pada 17 November 2017)

Malang Merdeka. Dalam <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/perwali-anti-narkoba-giring-er-raih-penghargaan-bnn-170714c.html> (diakses pada 16 Januari 2018)

Klikkapa. Dalam <http://www.klikkapa.com/read/4564/bnn-kota-batu-sergap-dua-pengedar-sabu/1> (diakses pada 18 November 2017)

Sulistiandriatmoko. Dalam Artikel BNN : Menguasai Indonesia Melalui Narkoba. <http://bnn.go.id/read/artikel/17778/menguasai-indonesia-melalui-narkoba> (diakses pada 17 November 2017)

Surya Malang. Dalam <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/08/15/kota-batu-jadi-sasaran-pengedar-narkoba-polres-batu-tunjukkan-bukti-dengan-tangkapan-ini> (diakses pada 18 November 2017)

Undang-Undang dan Sumber Lainnya :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN
2018-2019.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti-Narkotika
Audiensi Badan Narkotika Nasional dengan Walikota Batu. (dalam bentuk *power
point*. 25 Januari 2018)

Data Progam Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. BNN Kota Batu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional
Kota Batu. 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batu
2017.

InfoDATIN. 2017. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta